



PUTUSAN

Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO PRONO, S.T.**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/10 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Batu Ratna Nomor 42 Rt. 17 Rw.
05 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan
Kramat Jati, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan 18 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 16 September 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 03 November 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Hal. 1 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan 27 Januari 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan 27 Maret 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3626/2016/S.939.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 05 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;
14. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3627/2016/S.939.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 05 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;
15. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5375/2016/S.939.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 23 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016;
16. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5376/2016/S.939.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 23 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. selaku Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat

Hal. 2 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor : SK 1158 Tahun 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. adalah sebagai Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang memiliki tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pelaksanaan pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan sipil dan kualitas bandar udara, yang dilakukan dengan melakukan pengujian Lab. Sipil yang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, bandar udara, melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara (*runway*, *taxiway*, dan *appron*), kekesatan *runway*, dan kerataan *runway*, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara dan kebisingan di bandar udara;
- Bahwa pada tahun 2013, CV. Rekadaya Konstruksi dengan Komisaris saksi Dodiék Hari Buntoro dan Direktur saksi Dhini Arumdani mendapat pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dan berdasarkan informasi dari pihak Angkasa Pura serta informasi penelusuran melalui internet yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, dan pengelolaan untuk mengeluarkan dan memasukkan HWD tersebut adalah Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara yang pada Tahun 2013 dijabat oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T.;

Hal. 3 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya CV. Rekadaya Konstruksi melalui saksi Dodiek Hari Buntoro untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, mencari *contact person* pejabat atau petugas di Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang dapat mengurus penggunaan alat HWD, dan memperoleh nama dan nomor kontak Terdakwa JOKO PRIONO, S.T., sehingga kemudian saksi Dodiek Hari Buntoro menghubungi melalui telepon dengan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. selanjutnya ada kesepakatan untuk bertemu di lokasi proyek yaitu Bandara Juanda Surabaya lalu setelah bertemu dilakukan diskusi teknis dan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menjelaskan bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. mempunyai alat HWD dan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. bisa mengerjakan sehingga perusahaan CV. Rekadaya Konstruksi dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. untuk melaksanakan pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dan kemudian Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta pembayaran pekerjaannya setelah saksi Dodiek Hari Buntoro menerima pembayaran dari PT. Waskita Karya yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri.
- Bahwa setelah CV. Rekadaya Konstruksi menerima pembayaran atas pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dari PT. Waskita Karya dengan nilai sebesar Rp445.200.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - sebesar Rp17.808.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk PPH, dan
 - sebesar Rp427.392.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),selanjutnya saksi Dodiek Hari Buntoro menyerahkan kepada Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. uang sebesar Rp354.860.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian :

Hal. 4 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transfer ke rekening Terdakwa Joko Priono sebesar Rp184.860.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;
 2. Transfer ke rekening Terdakwa Joko Priono sebesar kurang lebih Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;
- Bahwa selain uang sebesar Rp354.860.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa Joko Priono, S.T. saksi Dodiek Hari Buntoro juga ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00, sebelum dana cair dari PT. Waskita Karya sehingga uang keseluruhan yang diserahkan saksi Dodiek Hari Buntoro kepada Terdakwa Joko Priono adalah sebesar Rp414.860.000,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada tahun 2013, PT. Indulexco memenangkan lelang dan mendapatkan kontrak dari PT. Angkasa Pura II untuk melakukan pekerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) dengan nilai Rp1.780.680.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut harus menggunakan alat yaitu *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), dan yang mempunyai alat tersebut di Indonesia adalah hanya satu yaitu Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan juga petugas yang bisa mengoperasikan alat tersebut adalah hanya pegawai-pegawai/ staf pada Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang dikepalai oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T.
 - Bahwa selanjutnya PT. Indulexco melalui saksi Andre Yudianto yang menjabat sebagai *Quantity Surveyor*, dan saksi Andri Arief Rachman Hakim yang menjabat sebagai Manager Operasional menghubungi Balai Teknik Penerbangan, dan saat itu bertemu dengan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dan selanjutnya PT. Indulexco mengutarakan keinginannya untuk menyewa alat HWD tersebut sekaligus menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menanyakan berapa kontrak yang didapat PT. Indulexco dan saat itu dijawab oleh Andre Yudianto

Hal. 5 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.780.680.000,00 (belum dipotong pajak) dan kemudian Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan nilai Rp 1,4 M dan kalau tidak mau Terdakwa yang mengerjakan maka bawa saja alat HWD tersebut akan tetapi petugas operatornya dari pihak PT. Indulexco saja jangan menggunakan petugas operator dari Balai Teknik Penerbangan.

- Bahwa dikarenakan yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan, yang mana alat tersebut dibawah kekuasaannya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. selaku Kasi Teknik Sipil dan Lingkungan Balai Teknik Penerbangan, begitu juga dengan petugas operatornya yang harus memiliki keahlian dan sertifikat pelatihan yang hanya berada di Balai Teknik Penerbangan, yaitu staf dari Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. maka saksi Andre Yudianto dan saksi Andri Arief Rachman Hakim merasa tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sehingga selanjutnya dilakukan negosiasi dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk pengerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sebesar Rp 1,2 M dengan catatan biaya ahli yang membayar adalah PT. Indulexco;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di 4 bandara :
 - Bandara Kualanamu, Medan pada tanggal 5 Agustus 2013.
 - Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 6 September 2013.
 - Bandara Supadio, Pontianak pada 1 November 2013.
 - Bandara Minangkabau, Padang pada 24 Desember 2013.
- Bahwa adapun realisasi pembayaran PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 03-07-2013 sebesar Rp150.000.000,00.
 - Pada tanggal 13-08-2013 sebesar Rp50.000.000,00.
 - Pada tanggal 02-09-2013 sebesar Rp200.000.000,00.
 - Pada tanggal 13-11-2013 sebesar Rp200.000.000,00.
 - pada tanggal 6 -2 -2014 sebesar Rp200.000.000,00.
 - Pada tanggal 23-05-2014 sebesar Rp200.000.000,00.
 - Pada tanggal 15-08-2014 sebesar Rp200.000.000,00.

Hal. 6 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pembayaran sebesar Rp1,2 milyar yang ditransfer ke dalam rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;

- Bahwa keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. untuk pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara hanya sebesar Rp384.325.000,00 (biaya sewa HWD, biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi tenaga operator) sehingga ada sisa/kelebihan sebesar Rp815.675.000,00 yang ada pada Terdakwa Joko Priono, S.T.;
- Bahwa juga pada sekitar bulan Juli tahun 2014, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menelpon saksi Ir. Sigit Budiarmo yang saat itu selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa yang intinya memberitahukan bahwa di Kantor Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ada pekerjaan yang menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. memanggil saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk datang ke kantor dan setelah itu Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta untuk dapat meminjamkan perusahaannya guna melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, harus menggunakan alat HWD milik Balai Teknik Penerbangan dan menyewa alat tersebut sedangkan yang pengoperasiannya (untuk keluar masuk alat HWD dari Balai Teknik Penerbangan) berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara.
- Bahwa setelah PT. Rekadaya Sentosa melalui saksi Ir. Sigit Budiarmo memenuhi permintaan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. yang akan meminjam perusahaannya untuk ikut lelang pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan Tahun 2014, sampai akhirnya PT. Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan dan untuk pelaksanaan pekerjaan dibuatlah Perjanjian Sewa Alat HWD Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan Nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 19 September 2014 antara PT. Rekadaya Sentosa dengan pihak Balai Teknik Penerbangan.

Hal. 7 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta/meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. juga meminjam PT. Rekadaya Sentosa untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di bandar udara Radin Inten II Lampung yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden Inten II – Lampung tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 03 November 2014;
- Bahwa selain itu Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. kembali meminta/meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di Bandara Udara Ahmad Yani yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Ahmad Yani Semarang tahun 2014 Nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 12 November 2014;
- Bahwa sebelum PT. Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Ahmad Yani, Bandara Raden Inten II Lampung, serta Bandara Kalimaruberau dan Juwata-Tarakan, maka Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta agar PT. Rekadaya Sentosa menyiapkan segala dokumen pelelangan dan mengajukan penawaran;
- Bahwa perjanjian sewa alat HWD untuk pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Juwata, Tarakan, Bandara Kalimaruberau, Bandara Raden Inten II Lampung dan Bandara Ahmad Yani Semarang, saksi Ir. Sigit Budiarmo tidak pernah menandatangani;
- Bahwa PT. Rekadaya Sentosa sudah menerima semua uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan di keempat Bandara tersebut di atas, akan tetapi setelah cair uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening sesuai dengan permintaan/arahan dari Terdakwa Joko Priono, S.T.;
- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Raden Inten II Lampung adalah sebesar Rp356.731.136,00 dengan perincian :
 1. Nilai kontrak Rp483.604.000,00 dikurangi pajak ppn 10 % = Rp439.640.000,00
 - 2 Rp439.640.000,00 dikurangi pph 4% (Rp17.585.600) = Rp422.054.400,00

Hal. 8 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perusahaan 6 % sebesar =	Rp25.323.264,00
4. Administrasi lelang dan transport dengan pengadaan laporan sebesar =	<u>Rp 40.000.000,00</u>
	Rp356.731.136,00

kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan perincian :

1. Setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
2. Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Kalimaru, Berau dan Juwata, Tarakan adalah sebesar Rp608.681.216,00 dengan perincian :

1. Nilai kontrak Rp718.884.000,00 dikurangi pajak ppn 10 % =	Rp690.086.400,00
2. Rp690.086.400,00 dikurangi pph 4% (Rp17.585.600) =	Rp648.681.216,00
3. Perusahaan 6 % sebesar =	Rp41.405.184,00
4. Administrasi lelang dan transport dengan pengadaan laporan sebesar =	<u>Rp 40.000.000,00</u>
	Rp608.681.216,00

Hal. 9 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan perincian :

1. Setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
2. Setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp15.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Setoran tunai via bank BCA an. JOKO PRIONO sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri

Hal. 10 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. adalah sebagai Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang memiliki tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pelaksanaan pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan sipil dan kualitas bandar udara, yang dilakukan dengan melakukan pengujian Lab. Sipil yang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, bandar udara, melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara (*runway*, *taxiway*, dan *appron*), kekesatan *runway*, dan kerataan *runway*, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara dan kebisingan di bandar udara;
- Bahwa pada tahun 2013, CV. Rekadaya Konstruksi dengan Komisaris saksi Dodiek Hari Buntoro dan Direktur saksi Dhini Arumdani mendapat pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dan berdasarkan informasi dari pihak Angkasa Pura serta informasi penelusuran melalui internet yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, dan pengelolaan untuk mengeluarkan dan memasukkan HWD tersebut adalah Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara yang pada Tahun 2013 dijabat oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T.;
- Bahwa selanjutnya CV. Rekadaya Konstruksi melalui saksi Dodiek Hari Buntoro untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, mencari *contact person* pejabat atau petugas di Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang dapat mengurus penggunaan alat HWD, dan memperoleh nama dan nomor kontak Terdakwa

Hal. 11 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PRIONO, S.T., sehingga kemudian saksi Dodiek Hari Buntoro menghubungi melalui telepon dengan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. selanjutnya ada kesepakatan untuk bertemu di lokasi proyek yaitu Bandara Juanda Surabaya lalu setelah bertemu dilakukan diskusi teknis dan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menjelaskan bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. mempunyai alat HWD dan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. bisa mengerjakan sehingga perusahaan CV. Rekadaya Konstruksi dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. untuk melaksanakan pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dan kemudian Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta pembayaran pekerjaannya setelah saksi Dodiek Hari Buntoro menerima pembayaran dari PT. Waskita Karya yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri.

- Bahwa CV. Rekadaya Konstruksi tidak ada melaksanakan pekerjaan pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya Tahun 2013 dikarenakan CV. Rekadaya Konstruksi hanya dipinjam oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T.
- Bahwa setelah CV. Rekadaya Konstruksi menerima pembayaran atas pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dari PT. Waskita Karya dengan nilai sebesar Rp445.200.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : sebesar Rp17.808.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk PPH dan sebesar Rp427.392.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya atas pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya maka saksi Dodiek Hari Buntoro menyerahkan kepada Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. uang sebesar Rp354.860.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian :

Hal. 12 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transfer ke rekening Terdakwa Joko Priono sebesar Rp184.860.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;
 2. Transfer ke rekening Terdakwa Joko Priono sebesar kurang lebih Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;
- Bahwa selain uang sebesar Rp354.860.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa Joko Priono, S.T. saksi Dodiek Hari Buntoro juga ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp60.000.000,00, sebelum dana cair dari PT. Waskita Karya sehingga uang keseluruhan yang diserahkan saksi Dodiek Hari Buntoro kepada Terdakwa Joko Priono adalah sebesar Rp414.860.000,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada tahun 2013, PT. Indulexco memenangkan lelang dan mendapatkan kontrak dari PT. Angkasa Pura II untuk melakukan pekerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) dengan nilai Rp1.780.680.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut harus menggunakan alat yaitu *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), dan yang mempunyai alat tersebut di Indonesia adalah hanya satu yaitu Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan juga petugas yang bisa mengoperasikan alat tersebut adalah hanya pegawai-pegawai/ staf pada Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang dikepalai oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T.
 - Bahwa selanjutnya PT. Indulexco melalui saksi Andre Yudianto yang menjabat sebagai *Quantity Surveyor*, dan saksi Andri Arief Rachman Hakim yang menjabat sebagai Manager Operasional menghubungi Balai Teknik Penerbangan, dan saat itu bertemu dengan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dan selanjutnya PT. Indulexco mengutarakan keinginannya untuk menyewa alat HWD tersebut sekaligus menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menanyakan berapa kontrak yang didapat PT. Indulexco dan saat itu dijawab oleh Andre Yudianto

Hal. 13 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.780.680.000,00 (belum dipotong pajak) dan kemudian Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan nilai Rp 1,4 M dan kalau tidak mau Terdakwa yang mengerjakan maka bawa saja alat HWD tersebut akan tetapi petugas operatornya dari pihak PT. Indulexco saja jangan menggunakan petugas operator dari Balai Teknik Penerbangan.

- Bahwa dikarenakan yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan, yang mana alat tersebut dibawah kekuasaannya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. selaku Kasi Teknik Sipil dan Lingkungan Balai Teknik Penerbangan, begitu juga dengan petugas operatornya yang harus memiliki keahlian dan sertifikat pelatihan yang hanya berada di Balai Teknik Penerbangan, yaitu staf dari Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. maka saksi Andre Yudianto dan saksi Andri Arief Rachman Hakim merasa tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sehingga selanjutnya dilakukan negosiasi dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk pengerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sebesar Rp 1,2 M dengan catatan biaya ahli yang membayar adalah PT. Indulexco;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di 4 bandara :
 - Bandara Kualanamu, Medan pada tanggal 5 Agustus 2013.
 - Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 6 September 2013.
 - Bandara Supadio, Pontianak pada 1 November 2013.
 - Bandara Minangkabau, Padang pada 24 Desember 2013.
- Bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang), menyiapkan atau membuat surat perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara HWD antara Pihak Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan PT. Indulexco, dengan rincian :
 1. Surat perjanjian nomor : K.01/VIII/2013 dan nomor : HM.201/I/6/VIII/BTP-2013 tanggal 5 Agustus 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kualanamu Medan.

Hal. 14 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perjanjian nomor : K-204/IX/2013 dan nomor : HM.2001/I/6/VIII/BTP-2013 tanggal 6 September 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
3. Surat Perjanjian nomor : K-231/XI/2013 dan No : HM.201/II/2/XI/BTP-2013 tanggal 1 November 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Supadio Pontianak.
4. Surat Perjanjian nomor : K-235.1/XII/2013 dan No : HM.203/II/9/XII/BTP-2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Minangkabau Padang.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. telah menerima pembayaran dari PT. Indulexco dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 03-07-2013 sebesar Rp150 juta.
- Pada tanggal 13-08-2013 sebesar Rp50 juta.
- Pada tanggal 02-09-2013 sebesar Rp200 juta.
- Pada tanggal 13-11-2013 sebesar Rp200 juta.
- pada tanggal 6 -2 -2014 sebesar Rp200 juta.
- Pada tanggal 23-05-2014 sebesar Rp200 juta.
- Pada tanggal 15-08-2014 sebesar Rp200 juta.

Total Pembayaran sebesar Rp1,2 milyar yang ditransfer ke dalam rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;

- Bahwa keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. untuk pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara hanya sebesar Rp384.325.000,00 (biaya sewa HWD, biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi tenaga operator) sehingga ada sisa/kelebihan sebesar Rp815.675.000,00 yang ada pada Terdakwa Joko Priono, S.T.;
- Bahwa juga pada sekitar bulan Juli tahun 2014, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menelpon saksi Ir. Sigit Budiarmo yang saat itu selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa yang intinya memberitahukan bahwa di Kantor Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ada pekerjaan yang menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. memanggil saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk datang ke kantor dan setelah itu Terdakwa JOKO PRIONO,

Hal. 15 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. meminta untuk dapat meminjamkan perusahaannya guna melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, harus menggunakan alat HWD milik Balai Teknik Penerbangan dan menyewa alat tersebut sedangkan yang pengoperasiannya (untuk keluar masuk alat HWD dari Balai Teknik Penerbangan) berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara.

- Bahwa setelah PT. Rekadaya Sentosa melalui saksi Ir. Sigit Budiarmo memenuhi permintaan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. yang akan meminjam perusahaannya untuk ikut lelang pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan Tahun 2014, sampai akhirnya PT. Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan dan untuk pelaksanaan pekerjaan dibuatlah Perjanjian Sewa Alat HWD Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan Nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 19 September 2014 antara PT. Rekadaya Sentosa dengan pihak Balai Teknik Penerbangan.
- Bahwa selain Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta/meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. juga meminjam PT. Rekadaya Sentosa untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di bandar udara Radin Inten II Lampung yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden Inten II – Lampung tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 03 November 2014;
- Bahwa selain itu Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. kembali meminta/meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di Bandara Udara Ahmad Yani yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD pengujian kemampuan

Hal. 16 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Ahmad Yani Semarang tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 12 November 2014;

- Bahwa sebelum PT. Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Ahmad Yani, Bandara Raden Inten II Lampung, serta Bandara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan, maka Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta agar PT. Rekadaya Sentosa menyiapkan segala dokumen pelelangan dan mengajukan penawaran;
- Bahwa perjanjian sewa alat HWD untuk pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Juwata, Tarakan, bandara Kalimantan, Berau, bandara Radin Inten II Lampung dan bandara Ahmad Yani Semarang, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa, bahkan bendahara penerima balai Teknik penerbangan pada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Udara telah menerima pembayaran sewa Alat HWD yang merupakan Penerimaan Negara bukan pajak langsung dari Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. bukan dari penyewa yaitu PT. Rekadaya Sentosa ;
- Bahwa PT. Rekadaya Sentosa sudah menerima semua uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan di keempat bandara tersebut di atas, akan tetapi setelah cair uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening sesuai dengan permintaan/arahan dari Terdakwa Joko Priono, S.T.;
- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Radin Inten II Lampung adalah sebesar Rp356.731.136,00 dengan perincian :
 1. Nilai kontrak Rp483.604.000,00 dikurangi pajak pph 10 % = Rp439.640.000,00
 - 2 Rp439.640.000,00 dikurangi pph 4% (Rp17.585.600) = Rp422.054.400,00
 3. Perusahaan 6 % sebesar = Rp25.323.264,00
 4. Administrasi lelang dan transport dengan penggandaan laporan sebesar = Rp 40.000.000,00
Rp356.731.136,00kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan perincian :
 1. Setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Kalimaru, Berau dan Juwata, Tarakan adalah sebesar Rp608.681.216,00 dengan perincian :
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Nilai kontrak Rp718.884.000,00 dikurangi pajak ppn 10 % = | Rp690.086.400,00 |
| 2. Rp690.086.400,00 dikurangi pph 4% (Rp17.585.600) = | Rp648.681.216,00 |
| 3. Perusahaan 6 % sebesar = | Rp41.405.184,00 |
| 4. Administrasi lelang dan transport dengan penggandaan laporan sebesar = | <u>Rp 40.000.000,00</u> |
| | Rp608.681.216,00 |
- kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan perincian :
1. Setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
 2. Setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 18 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp15.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Setoran tunai via bank BCA an. JOKO PRIONO sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2014.

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 kedudukan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. adalah sebagai Inspektur Bandar Udara pada Direktorat Bandar Udara yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. melakukan audit dan pengawasan operasi Bandar udara, maksudnya adalah melakukan pengawasan standar prosedur Bandar Udara;
 - b. membuat laporan hasil audit pengawasan berupa temuan temuan di lapangan sebagai acuan pengelola bandara untuk segera melakukan perbaikan, jika rekomendasi yang bersangkutan tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu maka kami menerbitkan surat teguran dan jika tetap tidak ditindak lanjuti maka sertifikat bandar udara tidak diterbitkan sampai dengan temuan tersebut dipenuhi.
- Bahwa mekanisme Pengurusan Sertifikat / Register adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, pemohon mengirimkan surat ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan Direktur Bandar Udara dengan melampirkan dokumen airdrome *Manual* atau heliport *Manual* dan sms *Manual*.
 - b. Direktur Bandar Udara memberikan jawaban yang pada pokoknya memberitahukan waktu dan tim yang akan ditugas ke lapangan untuk melakukan audit.
 - c. Tim yang ditunjuk melakukan audit di lapangan.
 - d. Hasil audit oleh tim dilaporkan kepada Direktur Bandar Udara atau Heliport (Pemohon).
 - e. Apabila hasil temuan audit sudah ditindak lanjuti oleh pemohon selanjutnya dilakukan proses penerbitan SBU atau register.
 - f. Direktur Jenderal perhubungan udara menerbitkan SBU atau register.
- Bahwa pertama, pada bulan Oktober 2011, saksi Edison Yosafati Gulo menghubungi Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. melalui telepon dan menanyakan perkembangan pengurusan izin perpanjangan *register Helideck* udang A dan udang B di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau di anjungan lepas pantai milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna (PAN), yang sebelumnya pernah diurus oleh PT. Indoavis dan baru dibayarkan biaya PNBP-nya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. selaku Inspektur Bandar Udara memberikan informasi bahwa izin tersebut belum diproses karena masih kurang Buku Pedoman Operasi *Helideck* dan terhadap hal tersebut, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. memberikan informasi biaya sampai

Hal. 20 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbit sertifikat adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk pembuatan buku pedoman operasional untuk 2 *Helideck* dan biaya pemeriksaan lapangan untuk 2 orang Inspektur;

- Bahwa atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. tersebut, selanjutnya saksi Edison membayarkan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 pada tanggal 1 November 2011 melalui transfer ke dalam rekening pribadi Terdakwa Joko Priono, S.T.;
- Bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. tidak pernah datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan karena tidak ada Inspektur yang datang ke lokasi (Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau di anjungan lepas pantai milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna) untuk melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2011, saksi Edison mendapatkan informasi bahwa register *Halideck* untuk Udang A dan B sudah terbit dan untuk pengambilan saksi Edison diminta untuk transfer dana sebesar Rp20.000.000,00 (sisa yang belum dibayarkan) oleh Terdakwa Joko Priono, S.T.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2011, saksi Edison kembali melakukan transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dan selanjutnya pada tanggal 9 November 2011 *Register Helideck* dimaksud diambil oleh saksi Edison di Direktorat Bandara dan setelah itu kedua register perpanjangan *Helideck* tersebut diserahkan kepada PT. Peralahan Arnebatara Natuna (PAN);
- Bahwa keseluruhan pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui transfer ke dalam rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;
- Bahwa seharusnya tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pemohon selain pembayaran PNBP, dan biaya transportasi akomodasi yang sudah ditentukan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU);
- Bahwa kedua, awalnya PT. Nusa Halmahera Minerals ada kebutuhan mengenai hasil internal safety audit yang menunjukkan bahwa bandara Kobok/Marimoy dan *helipad* Gosowong perlu diperbaiki kemudian saksi Harry Salman selaku Superintenden Divisi Administrasi dan Kepatuhan Non Tambang PT. Nusa Halmahera Minerals berkomunikasi dengan Terdakwa

Hal. 21 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PRIONO, S.T. selaku Inspektur Bandar Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang kondisi Bandar Udara;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menyarankan untuk dapat berkunjung ke Gosowong sehingga dapat memberikan arahan tentang Bandara Kobok dan *Helipad* Gosowong dan selanjutnya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. (dalam kapasitas pribadi/bukan dinas) pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 November 2011 datang ke Gosowong bersama dengan stafnya dan kemudian Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. meminta penggantian uang tiket dan akomodasi sehingga selanjutnya perusahaan kami mentransfer uang sejumlah Rp 22.748.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke dalam rekening Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat milik Terdakwa dengan nomor rek. 121-0004460733;
- Bahwa setelah itu Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. melakukan pemeriksaan di lapangan (dalam kapasitas pribadi/bukan dinas) dan memberikan saran-saran yang dituangkan dalam Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara Kobok/Gosowong tertanggal 26 November 2011;
- Bahwa Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara yang dibuat oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. tersebut bukan dalam rangka dinas sehingga tidak dapat dipakai sebagai pedoman dalam pembuatan sertifikat/register *helipad* dan selain itu Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. tidak memberitahukan kepada perusahaan (PT. Nusa Halmahera Minerals) bahwa ada kewajiban/keharusan bagi perusahaan yang memiliki Bandara atau *Helideck* untuk memiliki sertifikat/register berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, sehingga pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. adalah hal yang sia-sia;
- Bahwa ketiga, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. pernah melakukan pengurusan perpanjangan ijin sertifikat operasi *Helideck* milik PT. Petro China, yang mana untuk kepengurusannya PT. Petro China menyerahkan kepada PT. Valarbi Inspection & Certification dan atas dasar hal tersebut maka PT. Valarbi Inspection & Certification menunjuk Direktur Operasional atasnama Haris Mufti Kadafi untuk melakukan koordinasi dengan salah seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yaitu atasnama Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. untuk mengetahui kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh Petro China untuk perpanjangan Izin landasan *Helideck*;

Hal. 22 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelengkapan dipenuhi (pembayaran PNPB sebesar Rp7.500.000,00 Juta) dan Buku Panduan *Manual* Operasional maka PT. Valarbi Inspection & Certification melalui Direktur Operasional atas nama Haris Mufti Kadafi menyerahkan dokumen kelengkapan kepada Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dan setelah dinyatakan lengkap/komplit maka izin tersebut terbit pada tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa izin dimaksud adalah berupa dokumen penerimaan (*Acceptance*) Buku pedoman pengoperasian tempat daratan dan lepas landas Helikopter (*Helideck Manual*) *Helideck* Cinta Natomas dan dokumen Penyampaian *Register Helideck* Cinta Natomas yang terbit pada tanggal 26 Juni 2013 serta register Halideck No. 171/RHLD-DBU/VI/2013;
- Bahwa dengan terbitnya izin tersebut maka selanjutnya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sudah tidak mempunyai kedudukan lagi sebagai Inspektur Bandar Udara sehingga Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sebenarnya adalah orang yang tidak berwenang untuk mengurus terbitnya sertifikat Bandar Udara menelepon Direktur Operasional PT. Valarbi Inspection & Certification atas nama Haris Mufti Kadafi dengan memaksa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas terbitnya Izin *Register Helideck* tersebut;
- Bahwa apabila uang tersebut tidak diberikan maka izin perpanjangan *register Helideck* tersebut tidak akan diberikan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sehingga tidak ada cara lain dan mau tidak mau Haris Mufti Kadafi mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke dalam rekening milik Terdakwa Joko Priono, S.T.;
- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat maka selanjutnya Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. menyerahkan izin perpanjangan *register Helideck* Cinta Natomas Kepada Haris Mufti. K. dan seharusnya tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pemohon selain pembayaran PNPB dan biaya transportasi akomodasi yang sudah ditentukan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU);

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Hal. 23 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) yaitu korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 kedudukan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. adalah sebagai Inspektur Bandar Udara pada Direktorat Bandar Udara yang telah memperoleh hasil kejahatannya yaitu menerima beberapa hadiah berupa menerima sejumlah uang yang berhubungan dengan jabatannya tersebut dalam pengurusan izin/perpanjangan sertifikat/register Bandara dan *Helideck/Helipad* dari 3 perusahaan yaitu : PT. Peralahan Arnebatara Natuna (PAN), PT. Nusa Halmahera Minerals, dan PT. Petro China adalah sebesar Rp107.748.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) *register Helideck* atau *helipad* beberapa perusahaan yang mengajukan register tersebut yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke dalam rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;
- Dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, saat Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sebagai Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang juga memperoleh hasil kejahatannya dengan cara mendapatkan uang dari CV. Rekadaya Konstruksi sebesar Rp414.860.000,00 (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan desain & *build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan

Hal. 24 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) yang dikerjakan Terdakwa Joko Priono, ST, dan juga dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang), Terdakwa Joko Priono, ST, telah menerima pembayaran dari PT. Indulexco dengan total pembayaran sebesar Rp1,2 milyar yang ditransfer ke dalam rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat sedangkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. untuk pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara hanya sebesar Rp384.325.000,00 (biaya sewa HWD, biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi tenaga operator) sehingga ada sisa/kelebihan sebesar Rp815.675.000,00 yang ada pada Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. yang kesemuanya merupakan hasil kejahatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh hasil kejahatannya tersebut, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. telah melakukan penyembunyian atau penyamaran hasil kejahatannya dengan cara meminta saksi SIGIT BUDIARSO untuk mentransfer hasil kejahatan Terdakwa tersebut ke beberapa rekening sesuai arahan Terdakwa yaitu adanya penggunaan rekening atas nama orang lain (yang bukan keluarga dari Terdakwa), yaitu : rekening saksi AHMAD ZAINI dan rekening keluarga yaitu rekening atas nama saksi Titik Winarsih (adik ipar dari Terdakwa), dan rekening TEMU dengan maksud agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi untuk kepentingan Terdakwa, dan juga untuk mengaburkan identitas Terdakwa yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, dengan perincian rekening dan penerimaan hasil kejahatan sebagai berikut :

1. Setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT. PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
2. Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
7. Setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
8. Setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp15.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
12. Cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
13. Setoran tunai via bank BCA an.JOKO PRIONO sebesar Rp57.000.000,00 tanggal 01 Oktober 2014;
- Bahwa setelah Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. memperoleh hasil kejahtannya tersebut kemudian Terdakwa bermaksud menyembunyikan

Hal. 26 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyamakan hasil kejahatannya itu dengan cara membelanjakannya seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah yaitu berupa untuk membeli 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 dengan luas 6,56 meter persegi seharga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);

- Bahwa penyembunyian atau penyamaran hasil kejahatan Terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 Jakarta Pusat tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu pada tanggal tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 00584/PPJB/JMP/III/13 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian / Kios Thamrin City antara Joko Priono dengan PT. Jakarta Megah Perkasa yang diwakili oleh Tjen Wai Nei selaku Direktur Utama dan Nio Yanthony selaku Direktur, Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. telah membelanjakan harta kekayaannya yang dimilikinya yang berada di rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta untuk membayarkan 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 dengan luas 6,56 meter persegi seharga Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Februari 2013 dibayar tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka;
- Pada tanggal 15 Maret 2013 dilakukan pembayaran angsuran ke dua melalui transfer Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke rekening PT. Jakarta Megah Perkasa sebesar Rp121.500.000,00; (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Maret 2103 pembayaran melalui transfer Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat ke rekening PT. Jakarta Megah Perkasa sebesar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah);
- Pembayaran melalui transfer Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat sebesar Rp173.520.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

dan yang selanjutnya kios tersebut di atas selanjutnya oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. disewakan kepada pihak ketiga;

- Bahwa Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. juga menyembunyikan atau menyamakan hasil kejahatannya dengan cara mengalihkannya yaitu dimana sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2009 Terdakwa telah

Hal. 27 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka *account* pada PT. Valburry Asia Securitas yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai wakil perantara perdagangan efek yang terdiri dari jual beli saham dan jual beli surat hutang (secara konvensional) dengan menggunakan rekening BCA Cabang Matraman dengan nomor rekening 3422230731 yang diikuti penempatan deposito dalam bentuk efek dari *Broker* Danareksa pada tanggal 20 Februari 2009 dengan sejumlah nominal kurang lebih Rp242.361.000,00 dengan perincian : saham Bumi Resources 275.0000 lembar, Kimia Farma sebanyak 174.500 lembar, Mitra Investindo sebanyak 125.000 lembar, Yana Pima Hastapersada sebanyak 25.000 lembar, dan kemudian Terdakwa melakukan *integration* dari hasil kejahatan yang diperolehnya dengan melakukan pembukaan rekening efek *online* pada bulan Mei 2013 dengan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) menggunakan rekening milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta dengan nomor : 1210004460733 yang diikuti dengan adanya transaksi beli saham IATA sebesar Rp9.263.875,00 dan bahwa sampai dengan bulan April 2015 rekening efek konvensional dan rekening efek *online* milik Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. sejumlah Rp316.180.000,00 (tiga ratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga investasi di Pasar Modal yang dilakukan oleh Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan melakukan pembukaan rekening efek baik secara konvensional dan *online*, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dikarenakan perputaran transaksi jual-beli saham di bursa efek/pasar modal sangat banyak dan cepat.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 dan Pasal 11 Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 28 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu yang Kedua dan Dakwaan Kedua serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Nomor 1 berupa 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Paralel *Taxiway* untuk Proyek Pekerjaan *Design & Build* Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, antara PT. Waskita Karya Divisi I dengan CV. Rekadaya Konstruksi No.034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013, tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp445.200.000 (termasuk PPh) sampai dengan Nomor 88 berupa 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. GE448824 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Nomor 89 berupa 1 (satu) unit *handphone* GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta *charger*-nya.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Andri Yudianto.

- Nomor 90 berupa 1 (satu) bundel surat menyurat dengan Direktur Bandar Udara, perihal permohonan penawaran harga sewa alat HWD sampai dengan Nomor 94 berupa 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT. Waskita Karya ke CV. Reka Daya Konstruksi No.BB 01-01816 dan BB 01-01544

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Nomor 95 berupa uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta

Hal. 29 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dititipkan pada rekening penampung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Pelni nomor rekening : 121009601010123.

Dirampas untuk negara.

- Nomor 96 berupa 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Proyek Bandara Sepinggan Balikpapan Nomor: 534/JKIK/EXT/BS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dari Endang Budiman selaku Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.202/11/23/IV/BTP2013 tanggal 10 April 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO;
- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan daya dukung fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO Nomor: 353/SPS/1000/IV/11.04.2013 Nomor: HK.201/1/5/IV/BTP-2013 Tanggal 11 April 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Apron Bandar Udara Sepinggan Balikpapan.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 28 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.012/V/BTP-2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.012/BTP-2013 tanggal 3 Mei 2013 yang diterima dari PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama NPWP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Bandara Sepinggan Balikpapan (Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO) tertanggal 06 Mei 2013.

sampai dengan Nomor 138 berupa 1 (satu) bundel surat Nomor : 11873/NHM-II/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan (TLT) Audit Penerbitan Register Bandar Udara Khusus Marimoi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Nomor 139 berupa 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian/kios di Thamrin City milik Terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 M² yang terletak di Lantai 1 Blok I A 06 Nomor 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembelian Kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono.

Dirampas untuk negara.

- Rekening Tabungan Tahapan BCA atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp300.093.660,35,00 yang sudah diblokir sesuai surat Kepala Operasi PT. BCA, Tbk. Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor : 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan keterangan saksi Jenie dan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat dengan saldo terakhir Rp289.190.708,00 yang sudah diblokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., nomor : RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April 2015, perihal : Informasi

Hal. 31 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran Rekening dan berdasarkan keterangan saksi Euis Permanasari.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Membebaskan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dari dakwaan ketiga.
3. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Paralel *Taxiway* untuk Proyek Pekerjaan *Design & Build* Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, antara PT. Waskita Karya Divisi I dengan CV. Rekadaya Konstruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013, tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp445.200.000 (termasuk PPh).
 2. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Paralel *Taxiway* untuk Proyek Bandara Internasional Juanda - Surabaya Nomor : 16/SP/RDK/KP/2013, tanggal 24 Juli 2013.
 3. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24

Hal. 32 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013.

4. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp60.000.000,00 untuk pinjaman atas perkara HWD yang diterima oleh Terdakwa JOKO PRIONO.
5. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013.
6. 1 (satu) bendel buku copy Laporan Penelitian Evaluasi Kekuatan Struktural Perkerasan Paralel *Taxiway* Selatan Bandar Udara Surabaya, Agustus 2013.
7. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1380009974424, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penerima : Terdakwa Joko Priono, Norek. Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp184.860.000,00
 - Penerima : Arief Nugroho untuk mengganti pinjaman pembayaran ke Terdakwa Joko Priono tanggal 25 Juli 2013 (nomor rekening Bank Mandiri: 1540009884671) Nila Rp60.000.000,00;
 - Penerima : Terdakwa Joko Priono, nomor rekening Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp170.140.000.
8. 2 (dua) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 09 September 2013 senilai Rp44.520.000,00.
9. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Jasa Konstruksi, tanggal 31 Agustus 2013 senilai Rp17.808.000,00.
10. 5 (lima) lembar copy Gambar *Siteplan Taxiway* Bandara Juanda Surabaya.
11. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1107/KOP/PKWT/OS/2012 terhitung sejak tanggal 21 Oktober s/d tanggal 20 Oktober 2013.
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri, rekening 1380009974424, nama Dhini Arumdhani periode 21 Juli 2013 s/d 30 November 2013.
13. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua Terdakwa JOKO PRIONO beserta 1 (satu) bendel copy lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Toko/Kios di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13.

Hal. 33 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli bermeterai Berita Acara Serah Terima di Thamrin City No.01600/TC/BAST/VII/13 tertanggal 19 Juli 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua Terdakwa JOKO PRIONO.
15. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Surat Pemesanan Kios Nomor:0000002699 Unit: K/1F/A06-05 tertanggal 27 Februari 2013 a.n Pemesan: Terdakwa JOKO PRIONO.
16. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Informasi Angsuran Unit K/1F/A06-05 a.n Pembeli Terdakwa JOKO PRIONO.
17. 1 (satu) bendel asli Kontrak Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/08/2013/157 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdanakusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal 02-08-2013.
18. 1 (satu) bendel asli Addendum I Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/11/2013/323 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana kusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu tiga belas 29-11-2013.
19. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-01/VIII/2013 Nomor: HM.201/ /6/VIII/BTP-2013 Tanggal 05 Agustus 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu – Medan.
20. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-204/IX/2013 Nomor: HM.201 / /13/IX/BTP-2013 Tanggal 6 September 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta.
21. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-231.1/XI/2013 Nomor : HM.

Hal. 34 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011/1/2/XI/BTP-2013 Tanggal 01 November 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio – Pontianak.

22. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-235.1/XII/2013 Nomor: HM.203/1/9/XII/BTP-2013 Tanggal 24 Desember 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau – Padang.

23. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal : Sewa Alat HWD dari Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco.

24. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Perihal : Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*).

25. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap I biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu - Medan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Lembar Sirkulasi PT. Indulexco No Agenda FAX.M/12/VII/2013 Tanggal terima: 1 Juli 2013 Perihal Sewa Alat HWD;
- 1 (satu) lembar copy *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Nota Penerimaan kas sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri nomor rekening 103.00.8528683-5, periode 1/07/2013 s/d 31/07/2013.

Hal. 35 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



26. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap II biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu – Medan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 31 Juli 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Cel: FV 304674 milik PT. Indulexco sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/08/2013 s/d 31/08/2013.

27. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap III biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 14 Agustus 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FV 525585 milik PT. Indulexco sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/09/2013 s/d 30/09/2013.

28. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap IV biaya operasional dan sewa alat HWD



PCN Bandar Udara Supadio – Pontianak, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kasi Operasional Andri Yudianto kepada Soemartono (Direktur Keuangan) tanggal 07 November 2013 Perihal Pengajuan Anggaran Operasional PCN 4 untuk Bandara Supadio – Pontianak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 12 November 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 yang dikirim PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FX 529119 milik PT. Indulexco sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013;

29. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap V biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 05 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri

Hal. 37 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/02/2014 s/d 28/02/2014.

30. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VI biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 April 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/05/2014 s/d 31/05/2014.

31. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VII biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode : 1/08/2014 s/d

Hal. 38 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31/08/2014.

32. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Pertama Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Kualanamu Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/09/2013/955 tanggal : 30 September 2013;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/10/2013/956 tanggal : 03 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 070/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.901.13.03609646 tanggal 23 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Oktober 2013 tanggal 6 November 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Oktober 2013 tanggal 6 November 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pematangan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000126/PPH4 tanggal 7 November 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013.
33. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kedua Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Halim Perdanakusuma Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1104 tanggal : 25 November 2013;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1105 tanggal : 26 November 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 077/XII/2013 tanggal

Hal. 39 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-12-2013;

- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.901.13.03609652 tanggal 2-12-2013;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 15-1-2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Desember 2013 tanggal 15 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000151/PPH4 tanggal 30 November 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2013 s/d 31/12/2013.
34. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Ketiga Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 17.1. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Supadio Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/104 tanggal : 20 Februari 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/105 tanggal : 24 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 013/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248400 tanggal 26-2-2014;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Februari 2014 tanggal 6-3-2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Februari 2014 tanggal 6 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000023/PPH4 tanggal 4-3-2014;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/03/2014 s/d 24/03/2014.

Hal. 40 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keempat Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Minangkabau Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/368 tanggal : 24 Maret 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/369 tanggal : 24 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 019/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248409 tanggal 6 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000065/PPH4 tanggal 12 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/05/2014 s/d 31/05/2014.
36. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kelima Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan *Executive Summary* Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/623 tanggal : 2 Juli 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/624 tanggal : 3 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 026/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.24375813



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2014;

- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Juli 2014 tanggal 8-8-2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Juli 2014 tanggal 8 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000110/PPH4 tanggal 10 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/07/2014 s/d 6/08/2014.

37. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keenam Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1300 tanggal : 20 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1301 tanggal 21 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 039/XI/2014 tanggal 21-11-2014;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.86025779 tanggal 21 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan November 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak November 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000193/PPH4 tanggal 27 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2014 s/d 5/01/2015.

38. 1 (satu) bendel dokumen Perjanjian Kerja Tenaga Ahli dan Bukti

Hal. 42 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer pembayaran yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) antara PT. Indulexco dengan Nunu Lutfi, ST tanggal 1 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pertama;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kedua;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ketiga;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran keempat;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juni 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kelima.
39. 1 (satu) bendel surat-surat dari Kementerian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura II :
- 2 (dua) lembar copy Surat Perihal : Rekomendasi Nilai PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 1925/DBU /VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Perihal : Resume Hasil Pekerjaan PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 14.09/00

Hal. 43 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/07/2014/009 tanggal 04 Juli 2014 dari PT. Angkasa Pura II.

Disita dari SOERMARTONO.

40. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
43. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.205.500,00 (empat juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
45. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
46. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
48. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus

Hal. 44 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



- rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
51. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
52. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
53. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
56. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
57. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.302.909,00 (empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);

Hal. 45 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
60. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
61. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
62. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.324.400,00 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.324.400,00 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);
67. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Maret 2013 s/d bulan Desember 2013;
68. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;

Hal. 46 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 6 (enam) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013;
70. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
71. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan bulan dari bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013;
72. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
73. 1 (satu) bendel copy Surat Pengantar SP:589/WPB.12/KP.0421/2013 tanggal 05 Februari 2013 berupa Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Terdakwa JOKO PRIONO, S.T.;
74. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor:KP201/II/17/II/BTP-2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Kenaikan gaji berkala a.n Terdakwa JOKO PRIONO.
75. 1 (satu) buah dokumen kontrak nomor : PL.102/2681/IX/CT-2014 tanggal 30 September 2014 antara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan PT. REKADAYA SENTOSA untuk paket pekerjaan survey pengujian daya dukung dan kondisi landas pacu bandar udara.
76. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan nomor : AP.I.063/SPP/HK.06.01/2014/GM.SRG tanggal 14 November 2014 untuk pekerjaan pengujian performance runway 12-31 bandar udara Internasional Ahmad Yani – Semarang dengan pelaksana PT. REKADAYA SENTOSA.
77. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah

Hal. 47 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
82. 1 (satu) lembar asli slip setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
83. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
84. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
85. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp15.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
87. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
88. 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 48 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) unit *handphone* GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta *charger*-nya.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Andri Yudianto.

90. 1 (satu) bundel surat menyurat dengan Direktur Bandar Udara perihal permohonan penawaran harga sewa alat HWD.

91. 1 (satu) bundel fotocopy email dari Terdakwa JOKO PRIONO tentang draft surat permohonan sewa alat HWD.

92. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa alat HWD antara Balai Teknik Penerbangan dengan PT.Waskita Karya nomor : HM.2011/7/VII/BTP-2013 tanggal 17 Juli 2013.

93. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan *Design & build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di bandar Udara Internasional Juanda Surabaya antara PT. Waskita karya Divisi I dengan CV. Reka Daya Kontruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013 tanggal 23 Juli 2013 dengan harga pekerjaan Rp489.720.000,00.

94. 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT.Waskita karya ke CV. Reka Daya Konstruksi No.BB01-01816 dan BB01-01544.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

95. Uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

96. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Proyek Bandara Sepinggan Balikpapan Nomor: 534/JKIK/EXT/BS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dari Endang Budiman selaku Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor:

Hal. 49 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KU.202/11/23/IV/BTP2013 tanggal 10 April 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO;

- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan daya dukung fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO Nomor: 353/SPS/1000/IV/11.04.2013 Nomor : HK.201/I/5/IV/BTP-2013 Tanggal 11 April 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Apron Bandar Udara Sepinggian Balikpapan.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 28 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.012/V/BTP-2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.012/BTP-2013 tanggal 3 Mei 2013 yang diterima dari PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama NPWP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Bandara Sepinggian Balikpapan (Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO) tertanggal 06 Mei 2013.

97. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan

Hal. 50 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



PT. Waskita Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: KU.203/V/10/VII/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek T2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya PT. Waskita Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero) Nomor : HM.2011/7/VII/BTP-2013 Nomor : 261 WK/D.G/T2-Juanda/2013 Tanggal 17 Juli 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.014/VIII/BTP-2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.014/VIII/BTP-2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dari PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* PT. Waskita Karya (Persero) tertanggal 22 Agustus 2013;

Hal. 51 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



98. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fax Surat Perihal Permohonan Tes PCN untuk Bandara Eltari Kupang Nomor: HK.36C/ELT.TWF/NTT/VII/13 tanggal 9 Juli 2013 dari Ryan Farid Rahmanto, ST. selaku Kepala Proyek Pembuatan *Taxiway* dan *Fillet* serta Jalan Pesawat Bandara Eltari Kupang PT. Utama Karya kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis *Taxiway* dan *Filled* Bandara Eltari Kupang Nomor: AU.107/III/25/VII/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek Pembuatan *Taxiway* dan *Fillet* serta Jalan Pesawat Bandara Eltari – Kupang PT. Utama Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor : HM.201/I/9/VIII/BTP-2013 Nomor : HK.40/ELT.TWF/NTT/VIII/13 Tanggal 2 Agustus 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Eltari Kupang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 1 September 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 15 September 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.017/X/BTP-2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.017/X/BTP-2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero)

Hal. 52 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* (HWD8081) PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Oktober 2013.

99. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Test PCN Nomor: 109/BS.Eks/Sepinggaan/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Ir. Arnold Sidabutar selaku *Project Manager Overlay Runway* Bandara Sepinggaan PT. Utama Karya (Persero) kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandara Sepinggaan – Balikpapan Nomor: AU.107/III/8/XI/BTP-2013 tanggal 7 November 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek *Overlay Runway* Bandara Sepinggaan Balikpapan PT. Utama Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor: HM.2011/3/XII/BTP-2013 Tanggal 19 Desember 2013 untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Sepinggaan Balikpapan.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 8 Januari 2014;

Hal. 53 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Januari 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.025/II/BTP-2014 tanggal 24 Januari 2014 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.25/II/BTP-2014 tanggal 17 Februari 2014 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2014.
 - 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan sewa peralatan HWD PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Februari 2014.
100. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Ir. Wibowo Setiawan MT selaku Direktur PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco;
 - 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco

Hal. 54 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KON-01/VII/2013 Nomor: HM.2011/6/VII/BTP-2013
Tanggal 1 Juli 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis
Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu - Medan.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 2 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 19 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Asli Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.013/VI/BTP-2013 tanggal 20 Juli 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.013/VI/BTP-2013 tanggal 24 Juli 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* PT. Indulexco tertanggal 25 Juli 2013.

101. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IX/9.a/VIII/BTP-2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan

Hal. 55 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco
Nomor: HM.201/I/13/IX/BTP-2013 Nomor: K-204/IX/2013
Tanggal 13 September 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan
Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim
Perdanakusuma Jakarta.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 17 September 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 26 September 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.019/IX/BTP-2013 tanggal 27 September 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.019/X/BTP-2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD8081) PT. Indulexco tertanggal 29 Oktober 2013.

102. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K.230/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dari Ir. Nyimas Nining

Hal. 56 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: KU.203/IX/1/X/BTP-2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari Artanto E. Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.2011/2/XI/2013 Nomor: K-231.1/XI/2013 Tanggal 6 November 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio Pontianak.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 30 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.21/XII/BTP-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.21/XII/BTP-2013 tanggal 13 Desember 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) PT. Indulexco tertanggal 13 Desember

Hal. 57 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013.

103. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K.264/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: AU.106/III/12/XII/BTP-2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KU.203/I/9/I/BTP-2014 Nomor: K-010/I/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau Padang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 10 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.026/II/BTP-2014 tanggal 25 Februari 2014 kepada PT. Indulexco sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.26/III/BTP-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang diterima dari PT. Indulexco

Hal. 58 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk keperluan Sewa Peralatan HWD PT. Indulexco tertanggal 11 Maret 2014.

104. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), MU-Meter, dan Profilometer antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 012/DIR-RKD/UM/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Tarif Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Nomor: AU.110/III/15/IX/BTP-2014 tanggal 17 September 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang, ST., M.Si. selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight Deflectometer*, MU-Meter, dan Profilometer) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 Nomor: 016/DIR-RKD/UM/IX/2014 Tanggal 19 September 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 24 September 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang

Hal. 59 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



tanggal 13 Oktober 2014;

- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.031/XI/BTP-2014 tanggal 3 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.031/XI/BTP-2014 tanggal November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama : Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 4 November 2014.
- 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa, Jasa Sewa Peralatan HWD Rp20.000.000,00, Jasa Sewa Peralatan MU-meter Rp8.000.000,00, dan Jasa Sewa Peralatan Profilometer Rp4.000.000,00 tertanggal 4 November 2014;

105. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: AU.110/V/5/X/BTP-2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight Deflectometer* /HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/7/XI/BTP-2014 Nomor : 030/DIR-RKD/UM/XI /2014 Tanggal 3 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden

Hal. 60 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Inten II Lampung.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 4 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 9 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 17 November 2014.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa tertanggal 17 November 2014.

106. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara (*Heavy Weight Deflectometer/HWD*) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :

- 2 (lembar) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 040/DIR-RKD/UM/XI/2014 tanggal 6 November 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/X/21/XI/BTP-2014 tanggal 7 November 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight*

Hal. 61 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deflectometer/HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/8/XI/BTP-2014 Nomor: 081/DIR/RKD/UM/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 12 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 18 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.033/XI/BTP-2014 tanggal 20 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.033/XI/BTP-2014 tanggal 21 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 25 November 2014.
- 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 November 2014.

107. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 2074/RG/JKS/11/2009, Kode Nasabah: JJ109, Nama: Terdakwa JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 Februari 2009.

108. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 288/OL/JKS/V/13, Kode Nasabah: J0523, Nama: Terdakwa JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 November 2013.

Hal. 62 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 11 Agustus 2011.
110. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 11 Januari 2011.
111. 1 (satu) lembar slip rekening koran Bank Mandiri No.rek : 0060006076842 atas nama AEROCAS INDONESIA periode 1-Nov-2011 s/d 15-Nov-2011 yang ditandatangani Tristiyani.
112. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/124/2011 tanggal 01 November 2011 untuk uang muka penyelesaian *register Helideck* udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna senilai Rp15.000.000,00 yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.
113. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/125/2011 tanggal 01 November 2011 untuk uang muka penyelesaian *register Helideck* udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan senilai Rp20.000.000,00 yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.
114. 1 (satu) lembar scan copy *Register Helideck* No.114/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 November 2011 untuk *HELIDECK* UDANG B yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.
115. 1 (satu) lembar scan copy *Register Helideck* No.113/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 November 2011 untuk *HELIDECK* UDANG A yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.
116. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*Helideck Manual*) untuk *Helideck* Udang "B" Ver.1.0 Juni 2011.
117. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*Helideck Manual*) untuk *Helideck* Udang "A" Ver.1.0 Juni 2011.
118. 1 (satu) bendel kelengkapan document *shipment* / pengiriman 1 Tujuan Jakarta-Pontianak oleh PT. PANCA MITRA

Hal. 63 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORTINDO, No *Job Order* : 41/PMT/XI/2013, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100198 tertanggal 22 November 2013, *contents*: HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan 1 Unit Mobil Ford Ranger No Pol B.9000 BS Double Cabin tertanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100199 tertanggal 22 November 2013, *contents*: 1 Unit Mobil Ford Rangers;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Agen Penerus di Pontianak tertanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading 1 Unit mobil Ford Ranger No: 021/LSM/JKT-PTK/194/2013 tertanggal 15 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli *invoice* Pelayaran PT. Tanto Intim Line sejumlah Rp5.650.000,00 dan Rp1.450.000,00 tertanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli *invoice* Penerusan di Pontianak CV.Kharisma Jaya Express sejumlah Rp6.300.000,00 tertanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 17 November 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 15 November 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 41/PMT/XI/2013 tanggal 14 November 2013.
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 14 November 2013 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp20.550.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp520.000,00;

Hal. 64 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 20 November 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / *Delivery Order* PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 14 November 2013.

119. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 2 Tujuan Pontianak-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 62/PMT/XI/2013, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 28 November 2013, *contents*: Mesin HWD;
- 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100990 tertanggal 28 November 2013, *contents*: 1 Unit Mobil Ford Ranger;
- 1 (satu) lembar asli *Invoice* CV. Kharisma Jaya Express sejumlah Rp17.000.000,00 tertanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 3 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 4 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp22.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp520.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 04 Desember 2013 sejumlah Rp20.020.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 2 (dua) lembar copy *Form Job Order*: 62/PMT/XI/13 tanggal 28 November 2013;

Hal. 65 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy *Bill Of Lading* PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk No: 013MAM5713JKT tertanggal 03 Desember 2013;

120. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 3 tujuan Jakarta-Balikpapan oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 44/PMT/XII/2013, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 24 Desember 2013, *contents*: 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100457 tertanggal 24 Desember 2013, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Tanto Intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. Tanto intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 28 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 26 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Rangers Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp21.700.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp16.020.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp420.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* asuransi PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 44/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 45/PMT/XII/2013

Hal. 66 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2013;

121. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 4 tujuan Balikpapan-Padang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 21/PMT/II/2014, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100995 tertanggal 06 Februari 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100994 tertanggal 06 Februari 2014, *contents*: 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/II/14 tertanggal 17 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp36.200.000,00;
- 1 (satu) lembar copy Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 06 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 21/PMT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;
- 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 5 tujuan Padang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 45/PMT/II/2014, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100658, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
 - 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/II/14 tertanggal 24 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp14.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 45/PMT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / *Delivery Order* PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 20 Februari 2014;

122. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 6 tujuan Jakarta-Berau oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 16/PMT/VIII/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 18 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo

Hal. 67 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 203253, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar copy shipping instruction tertanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
 - 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Salam Pacific Indonesia Lines No: 2114987108VA tertanggal 21 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Mobil Ford Ranger tertanggal 22 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203254, *contents*: mobil Ford Ranger Double Cabin;
 - 1 (satu) lembar copy Surat tanda pengiriman kendaraan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor: B 126604, *contents*: mobil Ford Ranger Double Cabin;
 - 1 (satu) lembar print Surat Keterangan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor BJML.097/UM/002/XI/2014, *contents*: keterlambatan KM.CALYSTA;
 - 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit HWD 8081;
 - 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 26 Agustus 2014, *contents*: invoice dan polis asuransi;
 - 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 16/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp44.720.000,00;
 - 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp420.000,00;
 - 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp18.320.000,00;
 - 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 1 (satu) *item cargo* sebesar Rp11.600.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 16/PMT/VIII/2014 tanggal

Hal. 68 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Agustus 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;

- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 21/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin Mobil Ford Ranger Double Cabin;

123. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 7 tujuan Tarakan-Lampung oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 21/PMT/X/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203661, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *Surrender Notice* nomor: TRKCB14000913 tertanggal 25 Oktober 2014 *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. MERATUS No: TRKCB14000913 tertanggal 25 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp18.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/X/14 tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp54.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 22 Oktober 2014 *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 21/PMT/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

124. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 8 tujuan Lampung-Semarang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 41/PMT/XI/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203676, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 8 November 2014 *contents*: mesin HWD 8081 dan 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo

Hal. 69 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Mandiri tertanggal 11 November 2014 sejumlah Rp16.420.000,00;

- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo, *contents: invoice*;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/14 tertanggal 11 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp24.420.000,00;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 41/PMT/XI/2014 tanggal 10 November 2014;

125. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 9 tujuan Semarang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 42/PMT/XI/2014, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203700, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara, tertanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengiriman Barang Milik Negara nomor: PL.202/02/TSL/XI/BTP-2014, tertanggal 18, November 2014;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 18 November 2014 *contents*: mesin HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 November 2014 sejumlah Rp16.020.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 42/PMT/XI/14 tertanggal 20 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp20.770.000,00;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 42/PMT/XI/2014 tanggal 12 November 2014.

126. 1 (satu) bendel copy Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/11/2013 s.d 31/08/2015.

127. 25 (dua puluh lima) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/06/14 s.d 14/04/15.

Hal. 70 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 2 (dua) lembar asli Tarif Full Container PT.Panca Mitra Transporindo tertanggal Oktober 2013.
129. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 November 2011 yang dikirim oleh PT.NHM kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp22.748.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2013 yang dikirim oleh Raras kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
131. 3 (tiga) lembar asli administrasi perusahaan untuk pengeluaran uang sebesar Rp22.748.000,00.
132. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar udara Konok/Gosowong tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOKO PRIONO dan PUTRA KERTAMADIJAYA;
133. 1 (satu) lembar legalisir register bandar udara No.:025/RBU.BN-DBU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Dirjen Perhubungan udara (HERRY BAKTI);
134. 1 (satu) buah fotokopi akte Notaris No.01 tanggal 05 Agustus 2013 “pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham PT.Nusa Halmahera Minerals”.
135. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : 11475/NHM-II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Iwan Hermawan;
136. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi pembayaran PNPB untuk sertifikasi Operasi Bandar Udara dan heliport / *Helideck* : 00136/DBU/III/2011 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 dari Mulyadi.
137. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Bandar Udara Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara Marimoi – Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 10 April 2013.
138. 1 (satu) bundel surat Nomor : 11873/NHM-II/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan (TLT) Audit Penerbitan

Hal. 71 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Bandar Udara Khusus Marimoi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

139. - 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik Terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembelian kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Rekening Tabungan tahapan BCA atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp300.093.660,35,00 yang sudah diblokir sesuai surat Kepala Operasi PT. BCA, Tbk Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor : 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan keterangan JENIE.

Dikembalikan kepada JENIE.

- Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat, dengan saldo terakhir Rp289.190.708,00 yang sudah diblokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, nomor : RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April 2015, perihal : Informasi Pemblokiran Rekening dan berdasarkan keterangan saksi EUIS PERMANASARI.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 10 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17 Maret 2016 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 72 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan pencucian uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yang pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa JOKO PRIONO, S.T. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Paralel *Taxiway* untuk Proyek Pekerjaan *Design & Build* Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, antara PT. Waskita Karya Divisi I dengan CV. Rekadaya Konstruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013, tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp445.200.000 (termasuk PPh).
 2. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Paralel *Taxiway* untuk Proyek Bandara Internasional Juanda - Surabaya Nomor : 16/SP/RDK/KP/2013, tanggal 24 Juli 2013.
 3. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013.
 4. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp60.000.000,00 untuk pinjaman atas perkara HWD yang diterima oleh Terdakwa JOKO PRIONO.
 5. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013.
 6. 1 (satu) bendel buku copy Laporan Penelitian Evaluasi Kekuatan Struktural Perkerasan Paralel *Taxiway* Selatan Bandar Udara Surabaya, Agustus 2013.
 7. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1380009974424, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 73 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima : Terdakwa Joko Priono, Norek. Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp184.860.000,00
 - Penerima : Arief Nugroho untuk mengganti pinjaman pembayaran ke Terdakwa Joko Priono tanggal 25 Juli 2013 (nomor rekening Bank Mandiri: 1540009884671) Nila Rp60.000.000,00;
 - Penerima : Terdakwa Joko Priono, nomor rekening Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp170.140.000.
8. 2 (dua) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 09 September 2013 senilai Rp44.520.000,00.
 9. 1 (satu) lembar copy Bukti Pematangan / Pemungutan PPh Jasa Konstruksi, tanggal 31 Agustus 2013 senilai Rp17.808.000,00.
 10. 5 (lima) lembar copy Gambar *Siteplan Taxiway* Bandara Juanda Surabaya.
 11. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1107/KOP/PKWT/OS/2012 terhitung sejak tanggal 21 Oktober s/d tanggal 20 Oktober 2013.
 12. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri, rekening 1380009974424, nama Dhini Arumdhani periode 21 Juli 2013 s/d 30 November 2013.
 13. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua Terdakwa JOKO PRIONO beserta 1 (satu) bendel copy lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Toko/Kios di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13.
 14. 1 (satu) lembar asli bermeterai Berita Acara Serah Terima di Thamrin City No.01600/TC/BAST/VII/13 tertanggal 19 Juli 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua Terdakwa JOKO PRIONO.
 15. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Surat Pemesanan Kios Nomor:0000002699 Unit: K/1F/A06-05 tertanggal 27 Februari 2013 a.n Pemesan: Terdakwa JOKO PRIONO.
 16. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Informasi Angsuran Unit K/1F/A06-05 a.n Pembeli Terdakwa JOKO PRIONO.
 17. 1 (satu) bendel asli Kontrak Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/08/2013/157 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara

Hal. 74 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kualanamu, Halim Perdanakusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal 02-08-2013.

18. 1 (satu) bendel asli Addendum I Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/11/2013/323 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana kusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu tiga belas 29-11-2013.
19. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-01/VIII/2013 Nomor: HM.201/ /6/VIII/BTP-2013 Tanggal 05 Agustus 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu – Medan.
20. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-204/IX/2013 Nomor: HM.201 //13/IX/BTP-2013 Tanggal 6 September 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta.
21. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-231.1/XI/2013 Nomor : HM. 201/1/2/XI/BTP-2013 Tanggal 01 November 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio – Pontianak.
22. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-235.1/XII/2013 Nomor: HM.203/ /9/XII/BTP-2013 Tanggal 24 Desember 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau – Padang.
23. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal

Hal. 75 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2013 Perihal : Sewa Alat HWD dari Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco.

24. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Perihal : Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*).

25. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap I biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu - Medan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Lembar Sirkulasi PT. Indulexco No Agenda FAX.M/12/VII/2013 Tanggal terima: 1 Juli 2013 Perihal Sewa Alat HWD;
- 1 (satu) lembar copy *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Nota Penerimaan kas sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri nomor rekening 103.00.8528683-5, periode 1/07/2013 s/d 31/07/2013.

26. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap II biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu – Medan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 31 Juli 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 76 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Cel: FV 304674 milik PT. Indulexco sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/08/2013 s/d 31/08/2013.

27. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap III biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 14 Agustus 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FV 525585 milik PT. Indulexco sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/09/2013 s/d 30/09/2013.

28. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap IV biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Supadio – Pontianak, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kasi Operasional Andri Yudianto kepada Soemartono (Direktur Keuangan) tanggal 07 November 2013 Perihal Pengajuan Anggaran Operasional PCN 4 untuk Bandara Supadio – Pontianak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 12 November 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 November

Hal. 77 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dikirim PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FX 529119 milik PT. Indulexco sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013;

29. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap V biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 05 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/02/2014 s/d 28/02/2014.

30. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VI biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 April 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 78 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 23 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/05/2014 s/d 31/05/2014.
31. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VII biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 14 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode : 1/08/2014 s/d 31/08/2014.
32. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Pertama Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Kualanamu Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/09/2013/955 tanggal : 30 September 2013;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/10/2013/956 tanggal : 03 Oktober 2013;

Hal. 79 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 070/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.901.13.03609646 tanggal 23 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Oktober 2013 tanggal 6 November 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Oktober 2013 tanggal 6 November 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000126/PPH4 tanggal 7 November 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013.
33. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kedua Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Halim Perdanakusuma Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1104 tanggal : 25 November 2013;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1105 tanggal : 26 November 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 077/XII/2013 tanggal 2-12-2013;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.901.13.03609652 tanggal 2-12-2013;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 15-1-2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Desember 2013 tanggal 15 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000151/PPH4 tanggal 30 November 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2013 s/d

Hal. 80 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31/12/2013.

34. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Ketiga Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 17.1. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Supadio Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/104 tanggal : 20 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/105 tanggal : 24 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 013/III/2014 tanggal 26 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248400 tanggal 26-2-2014;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Februari 2014 tanggal 6-3-2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Februari 2014 tanggal 6 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000023/PPH4 tanggal 4-3-2014;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/03/2014 s/d 24/03/2014.

35. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keempat Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Minangkabau Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/368 tanggal : 24 Maret 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/369 tanggal : 24 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 019/V/2014 tanggal 6

Hal. 81 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014;

- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248409 tanggal 6 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000065/PPH4 tanggal 12 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/05/2014 s/d 31/05/2014.
36. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kelima Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan *Executive Summary* Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/623 tanggal : 2 Juli 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/624 tanggal : 3 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 026/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.24375813 tanggal 3 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Juli 2014 tanggal 8-8-2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Juli 2014 tanggal 8 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000110/PPH4 tanggal 10 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/07/2014 s/d 6/08/2014.

Hal. 82 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keenam Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1300 tanggal : 20 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1301 tanggal 21 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 039/XI/2014 tanggal 21-11-2014;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.86025779 tanggal 21 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan November 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak November 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000193/PPH4 tanggal 27 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2014 s/d 5/01/2015.

38. 1 (satu) bendel dokumen Perjanjian Kerja Tenaga Ahli dan Bukti transfer pembayaran yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) antara PT. Indulexco dengan Nunu Lutfi, ST tanggal 1 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pertama;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 September

Hal. 83 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kedua;

- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ketiga;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran keempat;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juni 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kelima.

39. 1 (satu) bendel surat-surat dari Kementerian Perhubungan dan PT.

Angkasa Pura II :

- 2 (dua) lembar copy Surat Perihal : Rekomendasi Nilai PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 1925/DBU /VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal : Resume Hasil Pekerjaan PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 14.09/00 /07/2014/009 tanggal 04 Juli 2014 dari PT. Angkasa Pura II.

Disita dari SOERMARTONO.

40. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 84 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.205.500,00 (empat juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
45. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
46. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
48. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
51. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
52. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah

Hal. 85 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
53. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
56. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
57. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.302.909,00 (empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
59. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
60. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
61. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam

Hal. 86 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus rupiah);
62. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 63. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 64. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 65. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.324.400,00 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 66. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.324.400,00 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 67. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Maret 2013 s/d bulan Desember 2013;
 68. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
 69. 6 (enam) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013;
 70. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
 71. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan bulan dari bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013;
 72. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
 73. 1 (satu) bendel copy Surat Pengantar SP:589/WPB.12/KP.0421/2013 tanggal 05 Februari 2013 berupa Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Terdakwa JOKO

Hal. 87 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



PRIONO, S.T.;

74. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor:KP201/II/17/II/BTP-2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Kenaikan gaji berkala a.n Terdakwa JOKO PRIONO.
75. 1 (satu) buah dokumen kontrak nomor : PL.102/2681/IX/CT-2014 tanggal 30 September 2014 antara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan PT. REKADAYA SENTOSA untuk paket pekerjaan survey pengujian daya dukung dan kondisi landas pacu bandar udara.
76. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan nomor : AP.I.063/SPP/HK.06.01/2014/GM.SRG tanggal 14 November 2014 untuk pekerjaan pengujian performance *runway* 12-31 bandar udara Internasional Ahmad Yani – Semarang dengan pelaksana PT. REKADAYA SENTOSA.
77. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
82. 1 (satu) lembar asli slip setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO

Hal. 88 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

83. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

84. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

85. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

86. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp15.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

87. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

88. 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

89. 1 (satu) unit *handphone* GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta *charger*-nya.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Andri Yudianto.

90. 1 (satu) bundel surat menyurat dengan Direktur Bandar Udara perihal permohonan penawaran harga sewa alat HWD.

91. 1 (satu) bundel fotocopy email dari Terdakwa JOKO PRIONO tentang draft surat permohonan sewa alat HWD.

92. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa alat HWD antara Balai Teknik Penerbangan dengan PT.Waskita Karya nomor : HM.2011/7/VII/BTP-2013 tanggal 17 Juli 2013.

Hal. 89 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan *Design & build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di bandar Udara Internasional Juanda Surabaya antara PT. Waskita karya Divisi I dengan CV. Reka Daya Kontruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013 tanggal 23 Juli 2013 dengan harga pekerjaan Rp489.720.000,00.

94. 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT.Waskita karya ke CV. Reka Daya Konstruksi No.BB01-01816 dan BB01-01544.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

95. Uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

96. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Proyek Bandara Sepinggian Balikpapan Nomor: 534/JKIK/EXT/BS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dari Endang Budiman selaku Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.202/11/23/IV/BTP2013 tanggal 10 April 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO;
- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan daya dukung fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO Nomor: 353/SPS/1000 /IV/11.04.2013 Nomor : HK.201/II/5/IV/BTP-2013 Tanggal 11 April 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Apron Bandar Udara Sepinggian Balikpapan.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat

Hal. 90 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 29 April 2013;

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 28 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.012/V/BTP-2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.012/BTP-2013 tanggal 3 Mei 2013 yang diterima dari PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama NPWP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Bandara Sepinggan Balikpapan (Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO) tertanggal 06 Mei 2013.

97. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: KU.203/V/10/VII/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek T2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya PT. Waskita Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero) Nomor : HM.2011/7/VII/BTP-2013 Nomor : 261 WK/D.G/T2-Juanda/2013

Hal. 91 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juli 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013;
 - 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.014/VIII/BTP-2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.014/VIII/BTP-2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dari PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2013;
 - 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* PT. Waskita Karya (Persero) tertanggal 22 Agustus 2013;
98. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari :
- 2 (dua) lembar fax Surat Perihal Permohonan Tes PCN untuk Bandara Eltari Kupang Nomor: HK.36C/ELT.TWF/NTT/VII/13 tanggal 9 Juli 2013 dari Ryan Farid Rahmanto, ST. selaku Kepala Proyek Pembuatan *Taxiway* dan *Fillet* serta Jalan Pesawat Bandara Eltari Kupang PT. Utama Karya kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis

Hal. 92 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taxiway dan *Filled* Bandara Eltari Kupang Nomor: AU.107/III/25/VII/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek Pembuatan *Taxiway* dan *Fillet* serta Jalan Pesawat Bandara Eltari – Kupang PT. Utama Karya (Persero);

- 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor : HM.201/I/9/VIII/BTP-2013 Nomor : HK.40/ELT.TWF/NTT/VIII/13 Tanggal 2 Agustus 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Eltari Kupang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 1 September 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 15 September 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.017/X/BTP-2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.017/X/BTP-2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* (HWD8081) PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Oktober 2013.

Hal. 93 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Hutama Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Test PCN Nomor: 109/BS.Eks/Sepinggan/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Ir. Arnold Sidabutar selaku *Project Manager Overlay Runway* Bandara Sepinggan PT. Hutama Karya (Persero) kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandara Sepinggan – Balikpapan Nomor: AU.107/III/8/XI/BTP-2013 tanggal 7 November 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek *Overlay Runway* Bandara Sepinggan Balikpapan PT. Hutama Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Hutama Karya (Persero) Nomor: HM.201/II/3/XII/BTP-2013 Tanggal 19 Desember 2013 untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Sepinggan Balikpapan.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 8 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Januari 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.025/II/BTP-2014 tanggal 24 Januari 2014 kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.25/II/BTP-2014 tanggal 17 Februari 2014 yang diterima dari PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak

Hal. 94 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2014.

- 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan sewa peralatan HWD PT. Hutama Karya (Persero) tertanggal 18 Februari 2014.

100. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Ir. Wibowo Setiawan MT selaku Direktur PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KON-01/VII/2013 Nomor: HM.201/II/6/VII/BTP-2013 Tanggal 1 Juli 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu - Medan.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 2 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 19 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Asli Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.013/VI/BTP-2013 tanggal 20 Juli

Hal. 95 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.013/VI/BTP-2013 tanggal 24 Juli 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2013.
 - 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* PT. Indulexco tertanggal 25 Juli 2013.
101. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IX/9.a/VIII/BTP-2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
 - 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.201/I/13/IX/BTP-2013 Nomor: K-204/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 26 September 2013;

Hal. 96 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.019/IX/BTP-2013 tanggal 27 September 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.019/X/BTP-2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD8081) PT. Indulexco tertanggal 29 Oktober 2013.

102. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K.230/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dari Ir. Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: KU.203/IX/1/X/BTP-2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari Artanto E. Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco

Hal. 97 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HM.2011/2/XI/2013 Nomor: K-231.1/XI/2013 Tanggal 6 November 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio Pontianak.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 30 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.21/XII/BTP-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.21/XII/BTP-2013 tanggal 13 Desember 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) PT. Indulexco tertanggal 13 Desember 2013.

103. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K.264/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;

Hal. 98 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: AU.106/III/12/XII/BTP-2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KU.203/II/9/II/BTP-2014 Nomor: K-010/II/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau Padang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 10 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.026/II/BTP-2014 tanggal 25 Februari 2014 kepada PT. Indulexco sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.26/III/BTP-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk keperluan Sewa Peralatan HWD PT. Indulexco tertanggal 11 Maret 2014.

104. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis

Hal. 99 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), MU-Meter, dan Profilometer antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 012/DIR-RKD/UM/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Tarif Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Nomor: AU.110/III/15/IX/BTP-2014 tanggal 17 September 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang, ST., M.Si. selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight Deflectometer*, MU-Meter, dan Profilometer) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 Nomor: 016/DIR-RKD/UM/IX/2014 Tanggal 19 September 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 24 September 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 13 Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.031/XI/BTP-2014 tanggal 3 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.031/XI/BTP-2014 tanggal November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot

Hal. 100 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 4 November 2014.

- 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa, Jasa Sewa Peralatan HWD Rp20.000.000,00, Jasa Sewa Peralatan MU-meter Rp8.000.000,00, dan Jasa Sewa Peralatan Profilometer Rp4.000.000,00 tertanggal 4 November 2014;

105. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: AU.110/V/5/X/BTP-2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight Deflectometer* /HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/7/XI/BTP-2014 Nomor : 030/DIR-RKD/UM/XI /2014Tanggal 3 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden Inten II Lampung.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 4 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 9 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya

Hal. 101 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 17 November 2014.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa tertanggal 17 November 2014.

106. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara (*Heavy Weight Deflectometer/HWD*) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :

- 2 (lembar) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 040/DIR-RKD/UM/XI/2014 tanggal 6 November 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/X/21/XI/BTP-2014 tanggal 7 November 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight Deflectometer/HWD*) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/8/XI/BTP-2014 Nomor: 081/DIR/RKD/UM/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 12 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 18 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian

Hal. 102 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.033/XI/BTP-2014 tanggal 20 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- 2 (dua) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.033/XI/BTP-2014 tanggal 21 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 25 November 2014.
 - 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 November 2014.
107. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 2074/RG/JKS/11/2009, Kode Nasabah: JJ109, Nama: Terdakwa JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 Februari 2009.
108. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 288/OL/JKS/V/13, Kode Nasabah: J0523, Nama: Terdakwa JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 November 2013.
109. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 11 Agustus 2011.
110. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 11 Januari 2011.
111. 1 (satu) lembar slip rekening koran Bank Mandiri No.rek : 0060006076842 atas nama AEROCAS INDONESIA periode 1-Nov-2011 s/d 15-Nov-2011 yang ditandatangani Tristiyan.

Hal. 103 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/124/2011 tanggal 01 November 2011 untuk uang muka penyelesaian *register Helideck* udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna senilai Rp15.000.000,00 yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.
113. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/125/2011 tanggal 01 November 2011 untuk uang muka penyelesaian *register Helideck* udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan senilai Rp20.000.000,00 yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.
114. 1 (satu) lembar scan copy *Register Helideck* No.114/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 November 2011 untuk *HELIDECK* UDANG B yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.
115. 1 (satu) lembar scan copy *Register Helideck* No.113/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 November 2011 untuk *HELIDECK* UDANG A yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.
116. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*Helideck Manual*) untuk *Helideck* Udang "B" Ver.1.0 Juni 2011.
117. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*Helideck Manual*) untuk *Helideck* Udang "A" Ver.1.0 Juni 2011.
118. 1 (satu) bendel kelengkapan document *shipment* / pengiriman 1 Tujuan Jakarta-Pontianak oleh PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO, No *Job Order* : 41/PMT/XI/2013, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 14 November 2013;
 - 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100198 tertanggal 22 November 2013, *contents*: HWD 8081 dan spare part;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan 1 Unit Mobil Ford Ranger No Pol B.9000 BS Double Cabin tertanggal 14 November 2013;
 - 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100199 tertanggal 22 November

Hal. 104 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, *contents*: 1 Unit Mobil Ford Rangers;

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Agen Penerus di Pontianak tertanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading 1 Unit mobil Ford Ranger No: 021/LSM/JKT-PTK/194/2013 tertanggal 15 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli *invoice* Pelayaran PT. Tanto Intim Line sejumlah Rp5.650.000,00 dan Rp1.450.000,00 tertanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli *invoice* Penerusan di Pontianak CV.Kharisma Jaya Express sejumlah Rp6.300.000,00 tertanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 17 November 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 15 November 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 41/PMT/XI/2013 tanggal 14 November 2013.
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 14 November 2013 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp20.550.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp520.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 20 November 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / *Delivery Order* PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 14 November 2013.

119. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 2 Tujuan Pontianak-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 62/PMT/XI/2013, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 28 November 2013, *contents*: Mesin

Hal. 105 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HWD;

- 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100990 tertanggal 28 November 2013, *contents*: 1 Unit Mobil Ford Ranger;
- 1 (satu) lembar asli *Invoice* CV. Kharisma Jaya Express sejumlah Rp17.000.000,00 tertanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 3 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 4 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp22.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp520.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 04 Desember 2013 sejumlah Rp20.020.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 2 (dua) lembar copy *Form Job Order*: 62/PMT/XI/13 tanggal 28 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy *Bill Of Lading* PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk No: 013MAM5713JKT tertanggal 03 Desember 2013;

120. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 3 tujuan Jakarta-Balikpapan oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 44/PMT/XII/2013, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 24 Desember 2013, *contents*: 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100457 tertanggal 24 Desember 2013, *contents*: mesin

Hal. 106 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



HWD 8081 dan spare part;

- 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Tanto Intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. Tanto intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 28 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 26 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Rangers Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp21.700.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp16.020.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp420.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* asuransi PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 44/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 45/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;

121. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 4 tujuan Balikpapan-Padang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 21/PMT/II/2014, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100995 tertanggal 06 Februari 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100994 tertanggal 06 Februari 2014, *contents*: 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo

Hal. 107 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 21/PMT/II/14 tertanggal 17 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp36.200.000,00;

- 1 (satu) lembar copy Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 06 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 21/PMT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;
- 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 5 tujuan Padang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 45/PMT/II/2014, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100658, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/II/14 tertanggal 24 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp14.500.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 45/PMT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / *Delivery Order* PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 20 Februari 2014;

122. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 6 tujuan Jakarta-Berau oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 16/PMT/VIII/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 18 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203253, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar copy shipping instruction tertanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Salam Pacific Indonesia Lines No: 2114987108VA tertanggal 21 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Mobil Ford Ranger tertanggal 22 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203254, *contents*: mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy surat tanda pengiriman kendaraan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor: B 126604, *contents*: mobil Ford

Hal. 108 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ranger Double Cabin;

- 1 (satu) lembar print Surat Keterangan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor BJML.097/UM/002/XI/2014, *contents*: keterlambatan KM.CALYSTA;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 26 Agustus 2014, *contents*: invoice dan polis asuransi;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 16/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp44.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp420.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp18.320.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 1 (satu) *item cargo* sebesar Rp11.600.000,00;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 16/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 21/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin Mobil Ford Ranger Double Cabin;

123. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 7 tujuan Tarakan-Lampung oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 21/PMT/X/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203661, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *Surrender Notice* nomor:

Hal. 109 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRKCB14000913 tertanggal 25 Oktober 2014 *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;

- 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. MERATUS No: TRKCB14000913 tertanggal 25 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp18.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/X/14 tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp54.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 22 Oktober 2014 *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 21/PMT/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

124. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 8 tujuan Lampung-Semarang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 41/PMT/XI/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203676, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 8 November 2014 *contents*: mesin HWD 8081 dan 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 11 November 2014 sejumlah Rp16.420.000,00;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo, *contents*: *invoice*;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/14 tertanggal 11 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp24.420.000,00;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 41/PMT/XI/2014 tanggal 10 November 2014;

125. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 9 tujuan Semarang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No

Hal. 110 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Job Order: 42/PMT/XI/2014, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203700, contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara, tertanggal 19 November 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengiriman Barang Milik Negara nomor: PL.202/02/TSL/XI/BTP-2014, tertanggal 18, November 2014;
 - 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 18 November 2014 *contents*: mesin HWD 8081;
 - 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 November 2014 sejumlah Rp16.020.000,00;
 - 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 42/PMT/XI/14 tertanggal 20 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp20.770.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 42/PMT/XI/2014 tanggal 12 November 2014.
126. 1 (satu) bendel copy Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/11/2013 s.d 31/08/2015.
127. 25 (dua puluh lima) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/06/14 s.d 14/04/15.
128. 2 (dua) lembar asli Tarif Full Container PT.Panca Mitra Transporindo tertanggal Oktober 2013.
129. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 November 2011 yang dikirim oleh PT.NHM kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp22.748.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2013 yang dikirim oleh Raras kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 111 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 3 (tiga) lembar asli administrasi perusahaan untuk pengeluaran uang sebesar Rp22.748.000,00.
132. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar udara Konok/Gosowong tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOKO PRIONO dan PUTRA KERTAMADIJAYA;
133. 1 (satu) lembar legalisir register bandar udara No.:025/RBU.BN-DBU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Dirjen Perhubungan udara (HERRY BAKTI);
134. 1 (satu) buah fotokopi akte Notaris No.01 tanggal 05 Agustus 2013 “pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham PT.Nusa Halmahera Minerals”.
135. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : 11475/NHM-II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Iwan Hermawan;
136. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi pembayaran PNPB untuk sertifikasi Operasi Bandar Udara dan heliport / *Helideck* : 00136/DBU/III/2011 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 dari Mulyadi.
137. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Bandar Udara Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara Marimoi – Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 10 April 2013.
138. 1 (satu) bundel surat Nomor : 11873/NHM-II/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan (TLT) Audit Penerbitan Register Bandar Udara Khusus Marimoi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

139. - 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik Terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembelian kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono.

Dirampas untuk Negara.

- Rekening Tabungan tahapan BCA atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA

Hal. 112 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp300.093.660,35,00 yang sudah diblokir sesuai surat Kepala Operasi PT. BCA, Tbk Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor : 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan keterangan JENIE.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui JENIE.

- Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat, dengan saldo terakhir Rp289.190.708,00 yang sudah diblokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, nomor : RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April 2015, perihal : Informasi Pemblokiran Rekening dan berdasarkan keterangan saksi EUIS PERMANASARI.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 113 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tidak menerapkan peraturan hukum Acara, yaitu : dalam menetapkan status barang bukti terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana tercantum dalam point 5 putusan, padahal barang bukti dalam perkara Terdakwa Joko Priono, ST, selain dokumen-dokumen juga terdapat benda yang memiliki nilai ekonomis yang tidak mungkin tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

A. Barang bukti nomor : 89 : 1 (satu) unit *handphone* GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta *charger*-nya.

Yang oleh penuntut umum dalam surat tuntutan pidana dimintakan untuk dikembalikan kepada saksi Ir. Andri Yudianto, dengan pertimbangan bahwa 1 (satu) unit *Handphone* tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam penuntutan perkara serta *Handphone* tersebut bukan digunakan sebagai alat melakukan Kejahatan ataupun Hasil Kejahatan.

B. Barang bukti nomor: 95, berupa :

Uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan pada rekening penampung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Yang oleh penuntut umum dalam surat tuntutan pidana dimintakan untuk dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) merupakan Hasil Kejahatan yaitu tindak pidana korupsi.

C. Barang bukti nomor: 139 :

- 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik Terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembelian kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono.

Hal. 114 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang oleh penuntut umum dalam surat tuntutan pidana dimintakan untuk dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik Terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat merupakan hasil kejahatan yaitu tindak pidana pencucian uang.

- Rekening Tabungan tahapan BCA atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp300.093.660,35,00 yang sudah diblokir sesuai surat Kepala Operasi PT. BCA, Tbk Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor: 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015.

Dan

- Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat , dengan saldo terakhir Rp289.190.708,00 yang sudah diblokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, nomor: RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April 2015, perihal: Informasi Pemblokiran Rekening.

Yang oleh penuntut umum dalam surat tuntutan pidana dimintakan untuk dirampas untuk negara, dengan pertimbangan bahwa rekening dimaksud yaitu yang berada di Bank Mandiri digunakan untuk alat melakukan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi dan uang yang berada di dalamnya merupakan hasil tindak pidana Korupsi yaitu untuk menerima pemberian serta rekening beserta uang yang berada di Bank BCA merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang status benda yang dikenakan penyitaan apabila perkara sudah diputus yaitu : 1. dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak diantaranya apabila : kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan, 2. menurut Hakim benda itu dirampas untuk negara, dst-nya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos

Hal. 115 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi Jakarta 13 Juli 2016 (Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999), dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan : dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terbukti adalah berlebihan, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu Pertama;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyatakan Terdakwa Joko Priono, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengingat Terdakwa melakukan gabungan tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP (pidana terberat ditambah sepertiga);
3. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa meminta pekerjaan kepada PT. Indulexco dengan disertai ancaman yaitu tidak memperbolehkan PT. Indulexco menggunakan operator *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dari Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI jika PT. Indulexco tidak memberikan

Hal. 116 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan kepada Terdakwa. Setelah mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta kepada PT. Indulexco untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penggunaan *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) tersebut tetapi menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan kemudian oleh Terdakwa dilakukan pencucian uang sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
5. Bahwa sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pelaku tindak pidana pencucian uang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti disebutkan di atas, tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :
 - Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu Pertama dan Kedua dan Ketiga;

Hal. 117 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu.

- Pertama.

dan

- Ketiga.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai satu-satunya orang yang berhak mengoperasikan *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) milik Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI telah memaksa orang lain untuk membayar sejumlah uang ketika alat tersebut digunakan untuk pengujian daya dukung *paralel taxiway* Bandara Juanda Surabaya, pengukuran PCN 4 Bandara Kualanamu Medan, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Supadio Pontianak, Minangkabau Padang, Kalimaru-Berau, Juwata Tarakan, Ahmad Yani Semarang dan Bandara Raden Inten II Lampung;

- Bahwa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), alat pengukur daya dukung landasan *taxiway* dan *appron* hanya dimiliki oleh Kementerian Perhubungan RI yang dapat disewakan dan hasil sewanya merupakan PNPB;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penggunaan *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) tersebut tetapi menggunakannya untuk kepentingan sendiri sehingga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan kemudian oleh Terdakwa dilakukan pencucian uang sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Joko Priono, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu Pertama dan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal

Hal. 118 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya, mengingat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut asas *double criminality*;

Dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu.

- Kedua.

- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu Pertama, sehingga unsur yang dirumuskan dalam unsur menerima hadiah atau janji dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 10 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2016, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 119 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 10 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **JOKO PRIONO, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
- Membebaskan Terdakwa **JOKO PRIONO, S.T.** oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **JOKO PRIONO, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi dan pencucian uang" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO PRIONO, S.T.** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Paralel *Taxiway* untuk Proyek Pekerjaan *Design & Build* Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, antara PT. Waskita Karya Divisi I dengan CV. Rekadaya Konstruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013, tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp445.200.000 (termasuk PPh).
 2. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian

Hal. 120 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Dukung Paralel *Taxiway* untuk Proyek Bandara Internasional Juanda - Surabaya Nomor : 16/SP/RDK/KP/2013, tanggal 24 Juli 2013.

3. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013.
4. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp60.000.000,00 untuk pinjaman atas perkara HWD yang diterima oleh Terdakwa JOKO PRIONO.
5. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013.
6. 1 (satu) bendel buku copy Laporan Penelitian Evaluasi Kekuatan Struktural Perkerasan Paralel *Taxiway* Selatan Bandar Udara Surabaya, Agustus 2013.
7. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1380009974424, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penerima : Terdakwa Joko Priono, Norek. Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp184.860.000,00
 - Penerima : Arief Nugroho untuk mengganti pinjaman pembayaran ke Terdakwa Joko Priono tanggal 25 Juli 2013 (nomor rekening Bank Mandiri: 1540009884671) Nila Rp60.000.000,00;
 - Penerima : Terdakwa Joko Priono, nomor rekening Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp170.140.000.
8. 2 (dua) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 09 September 2013 senilai Rp44.520.000,00.
9. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Jasa Konstruksi, tanggal 31 Agustus 2013 senilai Rp17.808.000,00.
10. 5 (lima) lembar copy Gambar *Siteplan Taxiway* Bandara Juanda Surabaya.
11. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1107/KOP/PKWT/OS/2012 terhitung sejak tanggal 21 Oktober s/d tanggal 20 Oktober 2013.
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri, rekening 1380009974424, nama Dhini Arumdhani periode 21 Juli 2013 s/d 30 November 2013.
13. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah

Hal. 121 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susun Non Hunian di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua Terdakwa JOKO PRIONO beserta 1 (satu) bendel copy lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Toko/Kios di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13.

14. 1 (satu) lembar asli bermeterai Berita Acara Serah Terima di Thamrin City No.01600/TC/BAST/VII/13 tertanggal 19 Juli 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua Terdakwa JOKO PRIONO.
15. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Surat Pemesanan Kios Nomor:0000002699 Unit: K/1F/A06-05 tertanggal 27 Februari 2013 a.n Pemesan: Terdakwa JOKO PRIONO.
16. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Informasi Angsuran Unit K/1F/A06-05 a.n Pembeli Terdakwa JOKO PRIONO.
17. 1 (satu) bendel asli Kontrak Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/08/2013/157 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdanakusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal 02-08-2013.
18. 1 (satu) bendel asli Addendum I Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/11/2013/323 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana kusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu tiga belas 29-11-2013.
19. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-01/VIII/2013 Nomor: HM.201/I/6/VIII/BTP-2013 Tanggal 05 Agustus 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu – Medan.
20. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-204/IX/2013 Nomor: HM.201/II/13/IX/BTP-2013 Tanggal 6 September 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim

Hal. 122 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdanakusuma – Jakarta.

21. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-231.1/XI/2013 Nomor : HM.2011/1/2/XI/BTP-2013 Tanggal 01 November 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio – Pontianak.
22. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: K-235.1/XII/2013 Nomor: HM.203/1/9/XII/BTP-2013 Tanggal 24 Desember 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau – Padang.
23. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal : Sewa Alat HWD dari Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco.
24. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Perihal : Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*).
25. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap I biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu - Medan, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar copy Lembar Sirkulasi PT. Indulexco No Agenda FAX.M/12/VII/2013 Tanggal terima: 1 Juli 2013 Perihal Sewa Alat HWD;
 - 1 (satu) lembar copy *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy Nota Penerimaan kas sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Juli 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO

Hal. 123 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri nomor rekening 103.00.8528683-5, periode 1/07/2013 s/d 31/07/2013.

26. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap II biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu – Medan, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 31 Juli 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Cel: FV 304674 milik PT. Indulexco sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/08/2013 s/d 31/08/2013.

27. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap III biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 14 Agustus 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FV 525585 milik PT. Indulexco sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 September 2013;

Hal. 124 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/09/2013 s/d 30/09/2013.

28. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap IV biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Supadio – Pontianak, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kasi Operasional Andri Yudianto kepada Soemartono (Direktur Keuangan) tanggal 07 November 2013 Perihal Pengajuan Anggaran Operasional PCN 4 untuk Bandara Supadio – Pontianak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 12 November 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 November 2013 yang dikirim PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FX 529119 milik PT. Indulexco sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013;

29. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap V biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form* Pengajuan Anggaran (*Form* PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 05 Februari 2014;

Hal. 125 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/02/2014 s/d 28/02/2014.

30. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VI biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 April 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/05/2014 s/d 31/05/2014.

31. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke Terdakwa JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VII biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli *Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1)* untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 14 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Agustus

Hal. 126 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode : 1/08/2014 s/d 31/08/2014.

32. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Pertama Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Kualanamu Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/09/2013/955 tanggal : 30 September 2013;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/10/2013/956 tanggal : 03 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 070/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.901.13.03609646 tanggal 23 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Oktober 2013 tanggal 6 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Oktober 2013 tanggal 6 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000126/PPH4 tanggal 7 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013.

33. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kedua Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Halim Perdanakusuma Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor :

Hal. 127 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAC.14.09/00/11/2013/1104 tanggal : 25 November 2013;

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1105 tanggal : 26 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 077/XII/2013 tanggal 2-12-2013;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.901.13.03609652 tanggal 2-12-2013;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 15-1-2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Desember 2013 tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000151/PPH4 tanggal 30 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2013 s/d 31/12/2013.

34. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Ketiga Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 17.1. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Supadio Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/104 tanggal : 20 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/105 tanggal : 24 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 013/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248400 tanggal 26-2-2014;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Februari 2014 tanggal 6-3-2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Februari 2014 tanggal 6 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final

Hal. 128 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Nomor : 000023/PPH4 tanggal 4-3-2014;

- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri
Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/03/2014 s/d
24/03/2014.

35. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keempat
Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari
PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil
Pekerjaan PCN Bandara Internasional Minangkabau Pengukuran
PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor :
BAC.14.09/00/03/2014/368 tanggal : 24 Maret 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan
Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG)
Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/369 tanggal : 24 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 019/V/2014 tanggal 6
Mei 2014;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248409
tanggal 6 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Mei 2014
tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak
dari Bank BNI masa pajak Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final
Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Nomor : 000065/PPH4 tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri
Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/05/2014 s/d
31/05/2014.

36. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kelima
Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari
PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan *Executive Summary*
Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG)
Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/623 tanggal : 2 Juli 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan

Hal. 129 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG)

Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/624 tanggal : 3 Juli 2014;

- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 026/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.24375813 tanggal 3 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Juli 2014 tanggal 8-8-2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Juli 2014 tanggal 8 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000110/PPH4 tanggal 10 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/07/2014 s/d 6/08/2014.

37. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keenam Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1300 tanggal : 20 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1301 tanggal 21 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Kuitansi Nomor : KKT – 039/XI/2014 tanggal 21-11-2014;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.86025779 tanggal 21 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan November 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak November 2014 tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Hal. 130 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 000193/PPH4 tanggal 27 November 2014;

- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2014 s/d 5/01/2015.
38. 1 (satu) bendel dokumen Perjanjian Kerja Tenaga Ahli dan Bukti transfer pembayaran yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) antara PT. Indulexco dengan Nunu Lutfi, ST tanggal 1 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pertama;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kedua;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ketiga;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran keempat;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juni 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kelima.
39. 1 (satu) bendel surat-surat dari Kementerian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura II :
- 2 (dua) lembar copy Surat Perihal : Rekomendasi Nilai PCN 4

Hal. 131 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 1925/DBU /VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal : Resume Hasil Pekerjaan PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 14.09/00 /07/2014/009 tanggal 04 Juli 2014 dari PT. Angkasa Pura II.

Disita dari SOERMARTONO.

40. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp3.805.700,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);
43. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.205.500,00 (empat juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);
45. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
46. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
48. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah

Hal. 132 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2013 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.034.400,00 (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
51. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
52. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
53. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.041.200,00 (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
56. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
57. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.302.909,00 (empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus

Hal. 133 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan rupiah);

58. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.145.100,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);

59. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

60. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

61. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

62. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

63. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2014 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

64. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.331.600,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

65. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.324.400,00 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

66. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2015 atas nama Terdakwa JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp4.324.400,00 (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat

Hal. 134 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



- ratus rupiah);
67. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Maret 2013 s/d bulan Desember 2013;
 68. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
 69. 6 (enam) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013;
 70. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
 71. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan bulan dari bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013;
 72. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;
 73. 1 (satu) bendel copy Surat Pengantar SP:589/WPB.12/KP.0421/2013 tanggal 05 Februari 2013 berupa Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Terdakwa JOKO PRIONO, S.T.;
 74. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor:KP201/II/17/II/BTP-2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Kenaikan gaji berkala a.n Terdakwa JOKO PRIONO.
 75. 1 (satu) buah dokumen kontrak nomor : PL.102/2681/IX/CT-2014 tanggal 30 September 2014 antara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan PT. REKADAYA SENTOSA untuk paket pekerjaan survey pengujian daya dukung dan kondisi landas pacu bandar udara.
 76. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan nomor : AP.I.063/SPP/HK.06.01/2014/GM.SRG tanggal 14 November 2014 untuk pekerjaan pengujian performance *runway* 12-31 bandar udara Internasional Ahmad Yani – Semarang dengan pelaksana PT. REKADAYA SENTOSA.
 77. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 78. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank

Hal. 135 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

80. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

81. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

82. 1 (satu) lembar asli slip setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

83. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

84. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

85. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

86. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp15.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

87. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada Terdakwa JOKO

Hal. 136 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

88. 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

89. 1 (satu) unit *handphone* GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta *charger*-nya.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Andri Yudianto.

90. 1 (satu) bundel surat menyurat dengan Direktur Bandar Udara perihal permohonan penawaran harga sewa alat HWD.

91. 1 (satu) bundel fotocopy email dari Terdakwa JOKO PRIONO tentang draft surat permohonan sewa alat HWD.

92. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa alat HWD antara Balai Teknik Penerbangan dengan PT.Waskita Karya nomor : HM.2011/7/VII/BTP-2013 tanggal 17 Juli 2013.

93. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan pengujian daya dukung paralel *taxiway* untuk proyek pekerjaan *Design & build* terminal selatan dan fasilitas penunjang di bandar Udara Internasional Juanda Surabaya antara PT. Waskita karya Divisi I dengan CV. Reka Daya Kontruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013 tanggal 23 Juli 2013 dengan harga pekerjaan Rp489.720.000,00.

94. 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT.Waskita karya ke CV. Reka Daya Konstruksi No.BB01-01816 dan BB01-01544.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

95. Uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

96. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Proyek Bandara

Hal. 137 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepingga Balikpapan Nomor: 534/JKIK/EXT/BS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dari Endang Budiman selaku Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.202/11/23/IV/BTP2013 tanggal 10 April 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO;
- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan daya dukung fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO Nomor: 353/SPS/1000/IV/11.04.2013 Nomor : HK.201/1/5/IV/BTP-2013 Tanggal 11 April 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Apron Bandar Udara Sepingga Balikpapan.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 29 April 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 28 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.012/V/BTP-2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.012/BTP-2013 tanggal 3 Mei 2013 yang diterima dari PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama NPWP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight*

Hal. 138 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deflectometer (HWD) Bandara Sepinggan Balikpapan (Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO) tertanggal 06 Mei 2013.

97. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: KU.203/V/10/VII/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek T2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya PT. Waskita Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero) Nomor : HM.201/II/7/VII/BTP-2013 Nomor : 261 WK/D.G/T2-Juanda/2013 Tanggal 17 Juli 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.014/VIII/BTP-2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.014/VIII/BTP-2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dari PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2013;

Hal. 139 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* PT. Waskita Karya (Persero) tertanggal 22 Agustus 2013;

98.1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fax Surat Perihal Permohonan Tes PCN untuk Bandara Eltari Kupang Nomor: HK.36C/ELT.TWF/NTT/VII/13 tanggal 9 Juli 2013 dari Ryan Farid Rahmanto, ST. selaku Kepala Proyek Pembuatan *Taxiway* dan *Fillet* serta Jalan Pesawat Bandara Eltari Kupang PT. Utama Karya kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis *Taxiway* dan *Filled* Bandara Eltari Kupang Nomor: AU.107/III/25/VII/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek Pembuatan *Taxiway* dan *Fillet* serta Jalan Pesawat Bandara Eltari – Kupang PT. Utama Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor : HM.201/I/9/VIII/BTP-2013 Nomor : HK.40/ELT.TWF/NTT/VIII/13 Tanggal 2 Agustus 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Eltari Kupang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 1 September 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 15 September 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan

Hal. 140 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Peralatan Nomor : NP.017/X/BTP-2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.017/X/BTP-2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* (HWD8081) PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Oktober 2013.

99. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Test PCN Nomor: 109/BS.Eks/Sepinggan/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Ir. Arnold Sidabutar selaku *Project Manager Overlay Runway* Bandara Sepinggan PT. Utama Karya (Persero) kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandara Sepinggan – Balikpapan Nomor: AU.107/III/8/XI/BTP-2013 tanggal 7 November 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek *Overlay Runway* Bandara Sepinggan Balikpapan PT. Utama Karya (Persero);
- 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor: HM.201/II/3/XII/BTP-2013 Tanggal 19 Desember 2013 untuk

Hal. 141 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Sepinggang Balikpapan.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 8 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Januari 2014;
 - 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.025/I/BTP-2014 tanggal 24 Januari 2014 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.25/II/BTP-2014 tanggal 17 Februari 2014 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2014.
 - 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan sewa peralatan HWD PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Februari 2014.
100. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Ir. Wibowo Setiawan MT selaku Direktur PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur

Hal. 142 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



PT. Indulexco;

- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KON-01/VII/2013 Nomor: HM.201/II/6/VII/BTP-2013 Tanggal 1 Juli 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu - Medan.
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 2 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 19 Juli 2013;
 - 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Asli Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.013/VI/BTP-2013 tanggal 20 Juli 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.013/VI/BTP-2013 tanggal 24 Juli 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2013.
 - 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan *Heavy Weight Deflectometer* PT. Indulexco tertanggal 25 Juli 2013.
101. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IX/9.a/VIII/BTP-2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari

Hal. 143 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;

- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.201/I/13/IX/BTP-2013 Nomor: K-204/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 17 September 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 26 September 2013;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.019/IX/BTP-2013 tanggal 27 September 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.019/X/BTP-2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD8081) PT. Indulexco tertanggal 29 Oktober 2013.

102. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan

Hal. 144 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K.230/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dari Ir. Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: KU.203/IX/1/X/BTP-2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari Artanto E. Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.2011/2/XI/2013 Nomor: K-231.1/XI/2013 Tanggal 6 November 2013 untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio Pontianak.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 30 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.21/XII/BTP-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.21/XII/BTP-2013 tanggal 13 Desember 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp15.000.000,00

Hal. 145 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



(lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2013.

- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) PT. Indulexco tertanggal 13 Desember 2013.

103. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (*Heavy Weight Deflectometer*) Nomor: K.264/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) Nomor: AU.106/III/12/XII/BTP-2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KU.203/II/9/II/BTP-2014 Nomor: K-010/II/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau Padang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 10 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian

Hal. 146 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.026/II/BTP-2014 tanggal 25 Februari 2014 kepada PT. Indulexco sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.26/III/BTP-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk keperluan Sewa Peralatan HWD PT. Indulexco tertanggal 11 Maret 2014.

104. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), MU-Meter, dan Profilometer antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 012/DIR-RKD/UM/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Tarif Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Nomor: AU.110/III/15/IX/BTP-2014 tanggal 17 September 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang, ST., M.Si. selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight Deflectometer*, MU-Meter, dan Profilometer) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 Nomor: 016/DIR-RKD/UM/IX/2014 Tanggal 19 September 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis

Hal. 147 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan;

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 24 September 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 13 Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.031/XI/BTP-2014 tanggal 3 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.031/XI/BTP-2014 tanggal November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama : Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 4 November 2014.
- 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa, Jasa Sewa Peralatan HWD Rp20.000.000,00, Jasa Sewa Peralatan MU-meter Rp8.000.000,00, dan Jasa Sewa Peralatan Profilometer Rp4.000.000,00 tertanggal 4 November 2014;

105. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: AU.110/V/5/X/BTP-2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight*

Hal. 148 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Deflectometer /HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/7/XI/BTP-2014 Nomor : 030/DIR-RKD/UM/XI /2014 Tanggal 3 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden Inten II Lampung.

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 4 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 9 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 17 November 2014.
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa tertanggal 17 November 2014.

106. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara (*Heavy Weight Deflectometer/HWD*) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :

- 2 (lembar) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 040/DIR-RKD/UM/XI/2014 tanggal 6 November 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor:

Hal. 149 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



KU.203/X/21/XI/BTP-2014 tanggal 7 November 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;

- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (*Heavy Weight Deflectometer/HWD*) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/8/XI/BTP-2014 Nomor: 081/DIR/RKD/UM/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang.
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 12 November 2014;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 18 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.033/XI/BTP-2014 tanggal 20 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli Kuitansi Nomor : KW.033/XI/BTP-2014 tanggal 21 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bendahara ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 25 November 2014.
- 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 November 2014.

107. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 2074/RG/JKS/11/2009, Kode Nasabah: JJ109, Nama: Terdakwa JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 Februari 2009.

Hal. 150 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 288/OL/JKS/V/13, Kode Nasabah: J0523, Nama: Terdakwa JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 November 2013.
109. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 11 Agustus 2011.
110. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 11 Januari 2011.
111. 1 (satu) lembar slip rekening koran Bank Mandiri No.rek : 0060006076842 atas nama AEROCAS INDONESIA periode 1-Nov-2011 s/d 15-Nov-2011 yang ditandatangani Tristiyan.
112. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/124/2011 tanggal 01 November 2011 untuk uang muka penyelesaian *register Helideck* udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna senilai Rp15.000.000,00 yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.
113. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/125/2011 tanggal 01 November 2011 untuk uang muka penyelesaian *register Helideck* udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan senilai Rp20.000.000,00 yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.
114. 1 (satu) lembar scan copy *Register Helideck* No.114/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 November 2011 untuk *HELIDECK* UDANG B yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.
115. 1 (satu) lembar scan copy *Register Helideck* No.113/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 November 2011 untuk *HELIDECK* UDANG A yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.
116. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*Helideck Manual*) untuk *Helideck* Udang "B" Ver.1.0 Juni 2011.

Hal. 151 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*Helideck Manual*) untuk *Helideck* Undang "A" Ver.1.0 Juni 2011.

118. 1 (satu) bendel kelengkapan document *shipment* / pengiriman 1 Tujuan Jakarta-Pontianak oleh PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO, No *Job Order* : 41/PMT/XI/2013, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100198 tertanggal 22 November 2013, *contents*: HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan 1 Unit Mobil Ford Ranger No Pol B.9000 BS Double Cabin tertanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100199 tertanggal 22 November 2013, *contents*: 1 Unit Mobil Ford Rangers;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Agen Penerus di Pontianak tertanggal 14 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading 1 Unit mobil Ford Ranger No: 021/LSM/JKT-PTK/194/2013 tertanggal 15 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli *invoice* Pelayaran PT. Tanto Intim Line sejumlah Rp5.650.000,00 dan Rp1.450.000,00 tertanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli *invoice* Penerusan di Pontianak CV.Kharisma Jaya Express sejumlah Rp6.300.000,00 tertanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 17 November 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 15 November 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*. 41/PMT/XI/2013 tanggal 14 November 2013.
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo

Hal. 152 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 14 November 2013 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp20.550.000,00;

- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp520.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 20 November 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / *Delivery Order* PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 14 November 2013.

119. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 2 Tujuan Pontianak-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 62/PMT/XI/2013, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 28 November 2013, *contents*: Mesin HWD;
- 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100990 tertanggal 28 November 2013, *contents*: 1 Unit Mobil Ford Ranger;
- 1 (satu) lembar asli *Invoice* CV. Kharisma Jaya Express sejumlah Rp17.000.000,00 tertanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 3 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 4 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp22.000.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp520.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 04 Desember 2013 sejumlah Rp20.020.000,00;

Hal. 153 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;
- 2 (dua) lembar copy *Form Job Order*: 62/PMT/XI/13 tanggal 28 November 2013;
- 1 (satu) lembar copy *Bill Of Lading* PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk No: 013MAM5713JKT tertanggal 03 Desember 2013;

120. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 3 tujuan Jakarta-Balikpapan oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 44/PMT/XII/2013, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 24 Desember 2013, *contents*: 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100457 tertanggal 24 Desember 2013, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Tanto Intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. Tanto intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 28 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 26 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Rangers Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp21.700.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp16.020.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp420.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* asuransi PT. Panca Mitra

Hal. 154 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp16.440.000,00;

- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 44/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 45/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;

121. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 4 tujuan Balikpapan-Padang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 21/PMT/II/2014, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100995 tertanggal 06 Februari 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100994 tertanggal 06 Februari 2014, *contents*: 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/II/14 tertanggal 17 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp36.200.000,00;
- 1 (satu) lembar copy Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 06 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 21/PMT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;
- 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 5 tujuan Padang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 45/PMT/II/2014, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100658, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
 - 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/II/14 tertanggal 24 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp14.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar copy *Form Job Order*: 45/PMT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / *Delivery Order* PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 20 Februari 2014;

122. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 6

Hal. 155 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Jakarta-Berau oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 16/PMT/VIII/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang *General Cargo* HWD 8081 tertanggal 18 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203253, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar copy shipping instruction tertanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Salam Pacific Indonesia Lines No: 2114987108VA tertanggal 21 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Mobil Ford Ranger tertanggal 22 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203254, *contents*: mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy Surat tanda pengiriman kendaraan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor: B 126604, *contents*: mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar print Surat Keterangan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor BJML.097/UM/002/XI/2014, *contents*: keterlambatan KM.CALYSTA;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 26 Agustus 2014, *contents*: *invoice* dan polis asuransi;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 16/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp44.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp420.000,00;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah

Hal. 156 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.320.000,00;

- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 1 (satu) *item cargo* sebesar Rp11.600.000,00;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 16/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin HWD 8081 dan spare part;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 21/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, *contents*: mesin Mobil Ford Ranger Double Cabin;

123. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 7 tujuan Tarakan-Lampung oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 21/PMT/X/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203661, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy *Surrender Notice* nomor: TRKCB14000913 tertanggal 25 Oktober 2014 *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. MERATUS No: TRKCB14000913 tertanggal 25 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 28 Oktober 2014 sejumlah Rp18.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/X/14 tertanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp54.720.000,00;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 22 Oktober 2014 *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 21/PMT/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

124. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 8 tujuan Lampung-Semarang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 41/PMT/XI/2014, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203676, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan

Hal. 157 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Ford Ranger Double Cabin;

- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 8 November 2014 *contents*: mesin HWD 8081 dan 1 unit mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 11 November 2014 sejumlah Rp16.420.000,00;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo, *contents*: *invoice*;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/14 tertanggal 11 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp24.420.000,00;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 41/PMT/XI/2014 tanggal 10 November 2014;

125. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen *shipment* / pengiriman 9 tujuan Semarang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No *Job Order*: 42/PMT/XI/2014, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203700, *contents*: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger Double Cabin;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara, tertanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengiriman Barang Milik Negara nomor: PL.202/02/TSL/XI/BTP-2014, tertanggal 18, November 2014;
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 18 November 2014 *contents*: mesin HWD 8081;
- 1 (satu) lembar copy kuitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 November 2014 sejumlah Rp16.020.000,00;
- 1 (satu) lembar copy *invoice* PT. Panca Mitra Transportindo No: 42/PMT/XI/14 tertanggal 20 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) *item cargo* sebesar Rp20.770.000,00;
- 1 (satu) lembar asli *Form Job Order*: 42/PMT/XI/2014 tanggal 12 November 2014.

126. 1 (satu) bendel copy Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra

Hal. 158 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/11/2013 s.d 31/08/2015.

127. 25 (dua puluh lima) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/06/14 s.d 14/04/15.
128. 2 (dua) lembar asli Tarif Full Container PT.Panca Mitra Transporindo tertanggal Oktober 2013.
129. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 November 2011 yang dikirim oleh PT.NHM kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp22.748.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2013 yang dikirim oleh Raras kepada Terdakwa JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
131. 3 (tiga) lembar asli administrasi perusahaan untuk pengeluaran uang sebesar Rp22.748.000,00.
132. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar udara Konok/Gosowong tanggal 26 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOKO PRIONO dan PUTRA KERTAMADIJAYA;
133. 1 (satu) lembar legalisir register bandar udara No.:025/RBU.BN-DBU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Dirjen Perhubungan udara (HERRY BAKTI);
134. 1 (satu) buah fotokopi akte Notaris No.01 tanggal 05 Agustus 2013 "pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham PT.Nusa Halmahera Minerals".
135. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : 11475/NHM-II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Iwan Hermawan;
136. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi pembayaran PNBPN untuk sertifikasi Operasi Bandar Udara dan heliport / Helideck : 00136/DBU/III/2011 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 dari Mulyadi.
137. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional

Hal. 159 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Bandar Udara Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara Marimoi – Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 10 April 2013.

138. 1 (satu) bundel surat Nomor : 11873/NHM-II/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan (TLT) Audit Penerbitan Register Bandar Udara Khusus Marimoi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

139. - 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik Terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembelian kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono.

Dirampas untuk Negara.

- Rekening Tabungan tahapan BCA atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp300.093.660,35,00 yang sudah diblokir sesuai surat Kepala Operasi PT. BCA, Tbk Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor : 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan keterangan JENIE.

Dirampas untuk Negara.

- Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat, dengan saldo terakhir Rp289.190.708,00 yang sudah diblokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, nomor : RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April 2015, perihal : Informasi Pemblokiran Rekening dan berdasarkan keterangan saksi EUIS PERMANASARI.

Dirampas untuk Negara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu**, tanggal **14 Desember 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, S.H.** dan **Prof. Dr.**

Hal. 160 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA HARAHAAP, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MS. LUMME, SH.

ttd

Prof. Dr. KRISNA HARAHAAP, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 161 dari 161 hal. Put. Nomor 2256 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)